

**KONSEP MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS
DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Studi Kasus di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh :

UMU ROSYIDAH
NIM : 210112036

Pembimbing :

UDIN SAFALA, M.H.I
NIP. 197305112003121001

**PROGRAM STUDI AHWALUS SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO**

2016

ABSTRAK

ROSYIDAH , UMU. 2016. 210112036. Konsep Membentuk Keluarga Harmonis Dalam Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo). **Skripsi.** Progam Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing : Udin Safala M.H.I.

Kata Kunci: Keluarga Harmonis , Perkawinan Beda Agama.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat belakangan ini sangatlah beragam, di antaranya yaitu perkawinan beda agama yang saat ini kembali marak, hal ini tidak saja dilakukan oleh kalangan artis atau tokoh cendekiawan muslim, akan tetapi ini sudah meluas dalam masyarakat pada umumnya. Hal ini terjadi pada masyarakat Desa Klepu yang mana sebagian besar beragama Islam. Maka dari itu kehidupan keluarga pasangan beda agama merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji. Yang menurut kaca mata peneliti, mereka mampu mewujudkan keluarga yang harmonis dalam pernikahan beda agamanya. Untuk itu, ada beberapa keluarga yang bisa melakukan hal tersebut, yang pertama dilihat dari prinsip, latar belakang dan semua aspek dari beberapa pasutri yang pastinya berbeda-beda dalam menanggapi sebuah permasalahan salah satunya tentang praktek dalam berkeluarganya. Yang kedua usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri beda agama untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Dengan tetap memperhatikan tujuan dari pernikahan tersebut.

Berangkat dari masalah tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana praktik harmonis dalam kehidupan keluarga pasangan beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana upaya keluarga pasangan beda agama di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo dalam membina rumah tangga yang harmonis di dalam pernikahan beda agama ?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber datanya diperoleh dari responden khusus yaitu suami istri beda agama sebagai sumber primer, sedangkan data sekundernya adalah pihak lain yang mengetahui permasalahan ini. Untuk tehnik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sistem deskriptif analitis.

Dalam hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa (1) Praktik harmonis dalam kehidupan keluarga pasangan beda agama, (2) Upaya keluarga pasangan beda agama dalam membina rumah tangga yang harmonis di dalam pernikahan beda agama. Yaitu praktik harmonis dalam kehidupan keluarganya mereka mampu membuat rumah tangganya menjadi indah dengan menerapkan sikap toleransi. Kedua, usaha demi usaha telah dilakukan untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga yaitu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dan mengupayakan memberikan pendidikan anak yang baik, menjaga komunikasi yang baik, dan menjaga hubungan baik dengan orangtua dan kerabat.


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan.¹ Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan pernikahan.

Allah Swt berfirman :




Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sederhana yang sendiri di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba- hamba sahnya yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An Nur : 32)²

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan yang mana pernikahan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 6. Terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), 7.

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 549.

dan kekal. Islam sangat menyadari, bahwa dengan pernikahan manusia dapat memperoleh ketenteraman, kedamaian hidup serta kasih sayang yang mutlak yang diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarga sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rūm ayat 21 :



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³(QS.Ar-Rūm: 21)

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Untuk itu keluargayang bisa mencapai kebahagiaan dan keharmonisan inilah yang disebut dengan keluarga sakinah.

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 644.

Oleh karena itu, dengan adanya pernikahan diharapkan tercipta rumah tangga bahagia, penuh cinta kasih, toleransi tenggang rasa, tenteram damai dan tenang untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa langgengnya kehidupan pernikahan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, pernikahan hendaknya dibina untuk selama-lamanya. Agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung menikmati naungan kasih sayang, sehingga anak dapat terpelihara pertumbuhannya dengan baik.

Sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah, melainkan juga untuk membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.⁵

Dari sisi sosiologis, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia. Pernikahan juga dapat dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa pernikahan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar asalnya terdiri dari dua kelompok yang tidak saling

⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal I.

⁵ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa : H. Basri Iba Asghor H. Wadi Musturi, cet. ke-I (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), 7.

mengenal, yakni satu dari kelompok keluarga suami dan yang satunya dari keluarga istri. Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu, dari sudut pandang sosiologis, pernikahan yang semula perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.⁶

Fenomena yang terjadi pada masyarakat belakangan ini sangatlah beragam, diantaranya yaitu perkawinan beda agama yang saat ini kembali marak, hal ini tidak saja dilakukan oleh kalangan artis atau tokoh cendekiawan muslim (Nurcholis Madjid) yang menikahkan putrinya dengan seorang Yahudi. Akan tetapi ini sudah meluas dalam masyarakat pada umumnya.

Pada sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. larangan untuk pria diatur dalam Pasal 40 huruf c KHI yang berbunyi sebagai berikut : “Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu” :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Sementara larangan menikah beda agama bagi wanita muslimah diatur dalam Pasal 44 KHI : “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan

⁶ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I (Yogyakarta : Academia+Tazzafa, 2004), 19.

perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi sepasang pemuda dan pemudi yang hendak melangsungkan suatu perkawinan. Artinya, orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tidak diperbolehkan untuk menikah dengan non-Islam. Tetapi secara normatif larangan bagi wanita non muslimah ini tidak menjadi persoalan, karena sejalan dengan ketentuan dalam al-Qur’an yang disepakati kalangan fuqaha.

Di dalam Pasal 4 KHI juga melarang perkawinan beda agama. Menurut pasal tersebut perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷

Untuk mewujudkan tujuan yang ideal dari pernikahan, maka seringkali sebagian pasangan suami istri mengalami kesulitan di dalam membina rumah tangga, salah satunya adalah apabila pasangan suami istri tersebut berbeda agama atau keyakinan. Akan sulit sekali untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Agama Islam sendiri melarang bentuk pernikahan semacam ini karena di dalamnya jelas mengandung (kerusakan). Pernikahan beda agama cenderung menimbulkan mafsadah, yaitu pertikaian dalam keluarga karena adanya perbedaan agama. Akibatnya adalah hilangnya tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

⁷ M. Karsayuda , Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-I (Yogyakarta : Total Media Yogyakarta, 2006), 7.

Namun fakta ini sering kali (sengaja) diabaikan begitu saja tanpa mempertimbangkan efek dominan yang ditimbulkannya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pernikahan beda agama rawan terhadap permasalahan rumah tangga. Antara lain, mudah memicu konflik yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Efek selanjutnya akan dialami oleh anak-anaknya, dan mereka akan mengalami kebingungan dalam memilih agama, begitupun dalam masalah pembagian warisan akan dijumpai berbagai masalah. Tetapi dilain pihak perkawinan semacam itu, bila dihayati secara bertanggung jawab dan penuh kedewasaan, juga dapat menjadi berkat bagi kedua agama. Oleh karena itu, tinjauan atas masalah perkawinan beda agama harus dilakukan secara rasional dan penuh toleransi.⁸

Keharmonisan rumah tangga adalah dambaan setiap pasangan suami istri, dimana di dalamnya mereka dapat menumpahkan kasih sayang dan saling mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang meliputi dimensi ganda, baik dimensi lahiriyah maupun rohaniyah dan dimensi dunia maupun akhirat.⁹

Kebahagiaan ini dapat tercapai dengan adanya toleransi, kesamaan keyakinan, visi dan misi antara suami dan istri. Oleh karena itu, kebahagiaan dalam rumah tangga akan sulit tercapai jika dibangun di atas pondasi agama yang berbeda.

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita yang sama akidah, akhlaq dan tujuannya, di samping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan

⁸ Ahmad Nurcholis, *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, cet. ke-I (Yogyakarta : PT Lkis Pelangi Aksara, 2004), 5.

⁹ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Risalah Gusti, tt.), 24.

tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan dilingkungan keluarga, dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan dan lain-lain.¹⁰

Namun demikian pada kenyataannya dalam praktek hukum di masyarakat tidak semua golongan masyarakat menyadari akan pentingnya kesamaan agama dalam melangsungkan pernikahan. Hal ini misalnya terjadi pada masyarakat Desa Klepu yang mana sebagian besar beragama Islam.

Masyarakat Desa Klepu termasuk masyarakat yang terdiri dari agama yang berbeda oleh karena itu interaksi masyarakatpun sangat beragam yang sangat memungkinkan adanya perkawinan beda agama. Walaupun kebanyakan mereka melakukan pernikahan seagama, tetapi perkawinan beda agama juga ada dan dilakukan oleh masyarakat tersebut dengan alasan suka sama suka karena seringnya bertemu baik dalam lingkungan kerja maupun adanya suatu kepentingan yang sama.

Dalam penelitian awal berdasarkan keterangan bapak Sukarsi selaku Pembantu Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko yang bertugas di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo setidaknya terdapat 6 (enam) pasangan keluarga dengan status beda agama. Dalam kenyataannya dari 6 (enam) pasangan beda agama ini ada yang tetap mempertahankan perkawinannya atau ada yang berhasil dalam mencapai rumah tangga yang harmonis maupun keluarga yang bahagia, walaupun pernikahan mereka

¹⁰ Ahmad Sukarjo, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, tt), 1.

dilakukan dengan pernikahan beda agama dan ada juga yang telah memutus perkawinannya.¹¹

Maka dari itu kehidupan keluarga pasangan beda agama merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji. Karena di samping itu kehidupan keluarga pasangan beda agama khususnya di Desa Klepu apakah sesuai dengan tujuan pernikahan di dalam Islam yaitu membentuk keluarga yang harmonis atau keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini yang menjadi motifasi dan inspirasi yang kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi mengenai bagaimana praktek harmonis dalam kehidupan pasangan suami istri beda agama pada masyarakat Desa Klepu Kec. Sooko, dan bagaimana upaya mereka dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Melalui penelitian yang berjudul **“KONSEP MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi Kasus di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)”** yang kemudian akan ditulis kedalam bentuk skripsi.

B. Penegasan Istilah

Harmonis adalah suatu kondisi selaras, teratur, tentram dan seimbang. Sedangkan dalam Islam istilah yang digunakan adalah keluarga sakinah. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian. Dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga.

¹¹ Sukarsi, wawancara, Pulung, 02 April 2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik-praktik harmonis dalam kehidupan keluarga pasangan beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana upaya keluarga pasangan beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam membina rumah tangga yang harmoni di dalam pernikahan beda agama ?

D. Tujuan Penelitian

Skripsi ini diharapkan memberikan jawaban atas pokok masalah yang telah dipaparkan. Untuk lebih jelasnya, tujuan pembahasan ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek harmonis dalam kehidupan keluarga pasangan beda agama yang terjadi di Desa Klepu Kecamatan Sooko.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan keluarga dari perkawinan beda agama dalam membina rumah tangga yang harmonis.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara garis besar, manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai sumbangsih atau menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum keluarga.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat :

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan, wawasan serta khazanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan keharmonisan keluarga.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai solusi terhadap problematika yang ada dalam keluarga beda agama, bahwa tidak selamanya pernikahan beda agama itu menimbulkan ketidak harmonisan.

F. Kajian Pustaka

Penulis mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Pengkajian ini penulis lakukan dengan maksud menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian selain itu jika memang ada penelitian-penelitian terdahulu memiliki kesamaan maka penulis berusaha mempelajari dan mendalami untuk mengetahui titik perbedaan untuk menghindari anggapan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan mengambil manfaat dari penelitian terdahulu, antara lain :

Pertama, Nurul Khasanah, Mahasiswi Syari'ah STAIN Ponorogo menulis skripsi dengan judul “Studi Atas Pemikiran Ulil Abshar Abdala Tentang Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Fiqh”. Skripsi ini membahas mengenai pendapat dan argumen Ulil yang berbeda dengan ulama

terdahulu. Pendapat Ulil yang membolehkan praktek perkawinan beda agama. Skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research). Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa Ulil berpendapat perkawinan beda agama itu boleh, karena larangan dalam hal ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi umat Islam saat ini. Hambatan perkawinan beda agama adalah sosial, bukan teologis. Ulil memakai metode pemahaman kontekstual namun tidak cukup representatif untuk menjadi alasan kehalalan perkawinan beda agama menurut fikih. Pada dasarnya Ulil tidak menolak penerapan shariat Islam, akan tetapi Ulil berusaha memberi warning pada umat Islam agar tidak menjadikan Islam sebagai ‘paket’ yang arkhaik.¹²

Kedua, Muhammad Maksum, Mahasiswa Syari’ah STAIN Ponorogo menyusun skripsi dengan judul “Perkawinan Beda Agama Perspektif Mahmud Shaltut (Studi Analisa Kitab Al-Fatwa)”. Skripsi ini membahas mengenai perkawinan muslim dengan *kitābiyah*, para ulama terjadi khilafiyah. Khilafiyah tersebut dilatarbelakangi perbedaan pendapat dan metode dalam memahami nass yang sama. Oleh karena itu, sangatlah urgen untuk membahas salah satu tokoh yang berpendapat tentang perkawinan beda agama sebagai bahan pertimbangan bagi umat Islam dalam melaksanakan perkawinan. Dalam skripsi tersebut menggunakan penelitian yang berbentuk library research (penelitian kepustakaan). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, Mahmud Shaltut berpendapat bahwa perkawinan beda agama dalam segala bentuknya tidak diperbolehkan. Akan tetapi ketidakbolehan perkawinan

¹² Nurul Khasanah, “Studi Atas Pemikiran Ulil Abshar-Abdalla Tentang Perkawinan Beda Agama”, *Skripsi Syari’ah STAIN Ponorogo*, 2005.

muslim dengan *kitābiyah* menurutnya hanya bersifat kondisional dan kasuistis. Adapun dasar dan metode istimbat hukum Mahmud Shaltut dalam menetapkan larangan perkawinan muslim dengan dengan mushrikah dan perkawinan muslimah dengan non muslim adalah *zahirnya* nass, yaitu surat al-Baqarah (2) : 221 dan surat al-Mumtahanah (60) : 10. Sedangkan mengenai perkawinan muslim dengan *kitābiyah*, walaupun dalam surat al-Maidah (5) : 5 diperbolehkan, akan tetapi menurutnya perkawinan tersebut mengandung mafsadahsehingga dilarang. Adapun metode ijtihad yang digunakan dalam menetapkan hukum ini adalah Sadd al-Dhariah. Pendapat dan argumentasi Mahmud Shaltut dalam fatwanya mengenai perkawinan beda agama sangat relevan pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia.¹³

Ketiga, skripsi Asnawi, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis skripsi dengan judul “Tinjauan MaqāsidAsy-Sharī’ah Terhadap Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 1400K/PDT/1986 Tentang Perkawinan Antara Andy Vonny Gani P Beragama Islam Dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwam Beragama Kristen Prostestan)” skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan menjadikan yurisprudensi sebagai permasalahan dalam penelitian kemudian yurisprudensi ini dianalisa dengan konsep *Maqāsid Shari’ah*. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Hasil temuannya menyatakan bahwa asas yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini adalah kebebasan dan kemandirian yang dalam analisa

¹³ Muhammad Maksum, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Mahmud Shaltut”, Skripsi Syari’ah STAIN Ponorogo, 2009.

Maqāsid Shari'ah tidaklah sesuai perkawinan beda agama ini karena tidak mewujudkan kemaslahatan dunia akhirat.¹⁴ Meskipun permasalahannya sama tetapi pembahasan yang akan penulis kerjakan berbeda.

Keempat, skripsi Rosyidah Widyaningrum, Mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan skripsinya yang berjudul "Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan". Skripsi ini sama dalam hal permasalahannya tapi pembahasan didalamnya berbeda karena dalam membahas tentang fenomena keluarga beda agama. Landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah ketentuan perkawinan beda agama dalam fikih, Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan perkawinan beda agama di beberapa agama di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kasus dengan teknik pengumpulan data secara wawancara untuk kemudian hasil temuan dideskripsikan dan dianalisa sehingga skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Hasil yang ditemukan dalam skripsi ini adalah pertama, dari segi proses pernikahan, menyatakan tidak sah perkawinan yang dilakukan dalam kondisi beda agama hal ini tanpa memandang apakah perempuan ahlu kitan sedangkan dari segi proses perkawinan pasangan lainnya dinyatakan sah karena dilakukan dalam keadaan seagama. Kedua, suami istri beda agama timbul karena salah satu pasangan pindah agama.¹⁵ Sedangkan skripsi yang akan penulis kerjakan ini adalah bagaimana upaya-upaya keluarga beda agama

¹⁴ Asnawi, "Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Pernikahan Beda Agama". Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

¹⁵ Rosyidah Widyaningrum, "Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan". Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

dalam membentuk rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Kelima, skripsi Agus Jainal Arifin, Mahasiswa Syari'ah STAIN Ponorogo dengan skripsinya yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia". Skripsi ini membahas mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia kemudian dianalisa secara hukum Islam bagaimana ketentuan tersebut. Skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research). Hasil penelitiannya secara normatif perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI namun perkawinan beda agama yang telah terjadi dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.¹⁶

Keenam, skripsi Agus Saikoni, Mahasiswa Syari'ah STAIN Ponorogo dengan skripsinya yang berjudul "Status Hubungan Suami Istri Beda Agama Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Perspektif *Maqāsid Sharī'ah*." Skripsi ini membahas mengenai praktik perkawinan beda agama di Desa Klepu dan status hubungan suami istri beda agama yang kemudian dikaji kedalam Ushul Fiqh atau yang dikenal dengan teori *Maqāsid Sharī'ah* yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa syari'at yang telah ditetapkan Allah adalah untuk kemaslahatan manusia didunia dan diakhirat yang terbagi kedalam pemeliharaan lima hal pokok yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika ketentuan itu dilanggar tentunya akan berdampak pada

¹⁶ Agus Arifin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia". Skripsi Syari'ah STAIN Ponorogo, 2014.

kemafsadatan. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sistem deskriptif analitis.¹⁷ Meskipun tempat penelitian dan materi yang akan penulis lakukan ini sama, tetapi pembahasan yang akan penulis gali berbeda.

Untuk sejauh ini sepengetahuan penulis, skripsi yang akan penulis lakukan belum ada yang membahas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan(Field Research), sebuah penelitian terhadap realita kehidupan sosial masyarakat secara langsung.¹⁸ Penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti. Tujuannya adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu.¹⁹ Gambar yang lengkap ini meliputi gambaran mengenai latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, ataupun status

¹⁷ Agus Saikoni, "Status Hubungan Suami Istri Beda Agama Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Perspektif *Maqāsid Sharī'ah*". Skripsi Syari'ah STAIN Ponorogo, 2015.

¹⁸ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta : C.V. Andi Offset, 2010), 21.

¹⁹ Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 57.

dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat yang khas itu dijadikan suatu yang umum.²⁰

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami makna fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat maupun institusi keislaman, baik memahami secara apa adanya (sebagai sebuah proses sosial) maupun memahami dengan cara membandingkannya dengan norma-norma agama yang diyakini.²¹ Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat pada objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial perspektif partisipan. Sehingga data-data yang tersaji terwujud dalam suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan dan tindakan dari objek penelitian.²²

Dalam hal ini jelas penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu suatu deskripsi dan analisis fenomena tertentu atau sosial individu, kelompok atau masyarakat.

3. Lokasi atau Daerah Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Sebuah desa dengan kemajemukan penganut agama yaitu Islam dan Katolik.

²⁰ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo* 2015

²¹ Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo* 2015

²² Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 22-23.

4. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah keluarga beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam hal ini adalah suami dan/ atau istri yang berstatus beda agama yang berjumlah 6 (enam) keluarga pasangan suami istri beda agama.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Seperti wawancara secara langsung dengan beberapa pihak-pihak terkait dalam hal ini yang paling utama adalah suami dan/ atau istri yang menjadi pelaku perkawinan dan menjalin perkawinan dengan status beda agama yang ada di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti berupa buku, jurnal dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan perkawinan beda agama umumnya dan perkawinan beda agama di Desa Klepu Kec. Sooko khususnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data agar tidak terjadi kerancuan, maka tidak terlepas dari metode diatas yaitu peneliti menggunakan metode :

a. Teknik Wawancara

Wawancara²³ atau interview adalah percakapan langsung dan bertatap muka (face to face) dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun informasinya yang bersangkutan terhadap keluarga beda agama di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo yaitu suami dan/ atau istri. Terkait pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan beda agama. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai 6 (enam) keluarga beda agama atau pasangan suami istri beda agama.

b. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.²⁴

²³ Lexy J., Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

²⁴ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 134.

Observasi (observation) atau pengamatan juga merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²⁵

7. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung keputusan. Analisis data banyak mempunyai variasi pendekatan tergantung jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan.²⁶

Untuk menganalisa data yang berhasil diungkap dalam penelitian di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo tentang Konsep Membentuk Keluarga Harmonis Dalam Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Klepu Kecamatan Sooko) penulis mengambil metode analisa Miles dan Huberman yang meliputi tiga proses, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.²⁷

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis lapangan. Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, pada tahapan ini segala informasi yang telah berhasil diungkap dalam penelitian berupa catatan lapangan, hasil

²⁵Nasution, Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), 220.

²⁶ Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penunutan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 253.

²⁷ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), 242.

wawancara peneliti akan melakukan reduksi data. Sehingga data-data bisa disajikan sesuai dengan tujuan penelitian dan terfokus pada objek penelitian.²⁸

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Segala informasi dan data yang telah direduksi pada tahap awal yang memungkinkan bagi peneliti untuk menyajikan data dan keadaan lapangan secara objektif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian dan penjelasan untuk menggambarkan temuan-temuan dalam lapangan penelitian.²⁹ Peneliti akan menyajikan data secara utuh dan komprehensif dalam bentuk naratif atau uraian mengenai keharmonisan pasangan suami istri beda agama yang telah terjadi di Desa Klepu Kecamatan Sooko.

c. Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan konfigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan.³⁰

²⁸Ibid., 242-244.

²⁹Ibid., 244-248.

³⁰Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2010), 210.

8. Pengecekan Keabsahan Temuan

Uji menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan melakukan : pertama, teknik triangulasi antarsumber data, antar-pengumpulan data, yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalan data dari warga di lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.

Kedua, pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (member check).

Ketiga, akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di jurusan tempat peneliti mengajar (peer diebrifing) termasuk koreksi di bawah para pembimbing.

Keempat, analisis kasus negatif, yakni kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian warga hingga waktu tertentu.

Kelima, perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan atau ekspresi tindakan para informan.³¹

Teknik triangulasi merupakan model untuk memperbaiki kemungkinan-kemungkinan temuan dan interpretasi akan dapat dipercaya. Dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi data, yakni penggunaan sumber data yang beragam dalam

³¹ Hamidi, Metode Penelitian kualitatif(Malang: UMM Press, 2004), 82.

studi.³² Maksudnya jika informasi tertentu ditanyakan kepada responden yang berbeda atau antar responden dan dokumentasi.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut di atas adalah :

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini merupakan pengantar sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP KELUARGA HARMONIS.

Bab kedua berisi teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Terdiri dari, Pengertian Keluarga Harmonis, Hak dan Kewajiban Dalam Keluarga, Upaya Keluarga Dalam Mewujudkan

³² M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) 317.

Kebahagiaan Rumah Tangga, Upaya Pasangan Keluarga Harmonis Dalam Menyikapi Konflik Perkawinan.

BAB III : PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA KLEPU KEC. SOOKO KAB. PONOROGO.

Dalam bab ini berisikan penjelasan mengenai praktik harmonis dalam kehidupan keluarga pasangan beda agama di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo, serta bagaimana upaya pasangan beda agama di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo dalam membina rumah tangga yang harmonis serta menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang dapat timbul dari perkawinan yang mereka jalin dengan status beda agama dengan tetap memperhatikan tujuan dari perkawinan tersebut.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS.

Bab keempat merupakan analisis terhadap kehidupan keluarga pasangan beda agama meliputi analisis praktik harmonis dalam kehidupan keluarga pasangan beda agama di Desa Klepu Kec. Sooko Kab. Ponorogo serta analisis upaya keluarga pasangan beda agama dalam membentuk keluarga harmonis dengan tetap memperhatikan tujuan dari

perkawinan tersebut, sehingga akan mengemukakan jawaban dari dua pertanyaan rumusan masalah skripsi ini.

BAB V : PENUTUP.

Bab ini merupakan bab akhir yang memuat dua hal, yaitu : kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KONSEP KELUARGA HARMONIS

A. Pengertian Keluarga Harmonis

1. Keluarga Harmonis Menurut Islam

Keluarga harmonis dalam Islam disebut dengan istilah keluarga sakinah, yaitu keluarga yang tentram dengan suami yang baik, bertanggungjawab, istri yang setia dan penuh kasih sayang serta anak-anak yang berbakti. Kehidupan harmonis juga merupakan kehidupan serasi tanpa adanya konflik yang berarti, atau keluarga harus senantiasa rukun antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Dalam Islam, keluarga harmonis di dasarkan pada surat Ar- *Rūm* ayat 21 "*Litaskunu ilaiha*" yang artinya bahwa Allah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tentram terhadap yang lain.³³

Islam menginginkan pasangan suami istri yang membina rumah tangga dengan melalui akad nikah supaya pernikahannya dapat berjalan langgeng, harmonis, saling mengasihi, menyayangi dan menghargai, sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangga. Selain itu, demi terwujudnya keluarga harmonis, setiap anggota keluarga harus memahami secara baik fungsi keluarga. Dengan cara itu, anggota keluarga dapat mendeskripsikan peran yang harus dijalankannya dalam keluarga tersebut. Paul B. Horton dan Chester L. Hunt mengidentifikasi beberapa fungsi keluarga di

³³ Kustini, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Agama* (Jakarta : Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri, 2011), 439-440.

antaranya yaitu fungsi seksual, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi penentuan status, fungsi perlindungan dan fungsi ekonomi. Sementara yang lain menambahkan dengan fungsi sosial, afektif, rekreatif dan fungsi agama.³⁴

Keluarga harmonis, tentu saja tidak dapat tercipta secara otomatis dan natural, namun harus diwujudkan melalui beragam upaya dan strategi dari berbagai pihak, terutama oleh masing-masing anggota keluarga. Islam mengajarkan bahwa keluarga harmonis memiliki beberapa prinsip sebagai pilar penopangnya sebagaimana dikutip Said Husen Munawwar dari dua hadist yang berbeda, yaitu : pertama, memiliki kecenderungan kepada agama; kedua, mudah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda; ketiga, tidak berlaku konsumtif dan boros dalam pengeluaran rumah tangga; keempat, santun dalam bergaul; dan kelima, selalu introspeksi. Sementara dari hadist lainnya disebutkan sebagai berikut : pertama, suami istri yang setia (shalih dan shalihah) kepada pasangannya; kedua, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya; ketiga, lingkungan sosial yang sehat dan harmonis, keempat, murah dan murah rezekinya.³⁵ Seluruh fungsi dan pilar-pilar penopang keluarga harmonis sebagaimana disebutkan di atas tentu perlu dimiliki pasangan suami istri agar mereka mampu membangun keluarga sakinah dan terhindar dari krisis yang tidak diharapkan.

2. Keluarga Harmonis Menurut Katolik

Keluarga harmonis dalam Katolik disebut dengan keluarga sejahtera, yakni yang tidak kurang sandang dan pangan, adanya pengertian

³⁴ Paul B. Horton Dan Chester L. Hunt, Sosiologi (Jakarta : Erlangga, t.t.), 274-279.

³⁵ Said Agil Husin Al-Munawwar, et.al, Agenda Generasi Intelektual : Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani (Jakarta : Pena Madani, 2003), 136.

dari masing-masing pasangan, mau menerima kelebihan serta kekurangan dari pasangan dan hidup dengan damai. Pernikahan dianggap sesuatu yang suci yang diharapkan hanya dilakukan sekali seumur hidup. Pernikahan pada komunitas Katolik bersumber dari kasih Kristus kepada umatnya. Pria dan wanita yang membangun keluarga dipanggil untuk meneladani dan membina kekuatan darinya.³⁶

Tujuan pernikahan menurut ajaran agama Katolik adalah membangun kesejahteraan dan kebahagiaan suami istri. suami istri secara bersama-sama mewujudkan cita-cita dan impian, untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Dasar dan dorongan mewujudkan kebahagiaan adalah cinta yang tumbuh di dalam hati masing-masing dan kejujuran merupakan dasar yang akan terus menumbuhkan cinta. Salah satu ajaran Gereja Katolik tentang pernikahan adalah pengakuan bahwa pernikahan di antara dua orang yang dibaptis secara Katolik bermartabat Tuhan. Melalui pernikahan Tuhan mewujudkan kasih dan mewujudkannya sarana penyelamatan. Jadi, melalui pernikahan pasangan suami istri dipanggil untuk saling membahagiakan dan menyempurnakan diri dihadapan Tuhan.³⁷

Keluarga dipandang sebagai sel Gereja dan sekolah pertama bagi pendidikan anak, maka kualitas pernikahan Katolik sangat diperhatikan. Pernikahan Katolik menganut prinsip tak tercerai. Keluarga yang menghayati diri sebagai tanda dan kehadiran Allah di tengah dunia

³⁶ Kustini, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Agama* (Jakarta : Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri, 2011), 247.

³⁷ Ibid., 255.

(menghayati hidup berkeluarga secara sakramental). Jika adanya sejumlah pernikahan yang “gagal” karena banyak faktor di antaranya, motivasi pernikahan sejak awal tidak jujur dan tulus karena beberapa alasan misalnya, nikah terpaksa untuk mengikuti kehendak orang tua, karena hamil sebelum nikah, kepribadian pasangan yang berubah setelah pernikahan, masuknya “orang ketiga”, ekonomi yang tidak menguntungkan dan sebagainya.³⁸

B. Hak Dan Kewajiban Dalam Keluarga

Setelah memasuki gerbang rumah tangga, pasangan suami istri akan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan benar dan tulus, maka perkawinan melahirkan kebahagiaan yang langgeng. Namun kewajiban dan hak ini sering tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga terjadilah kesalahpahaman yang berujung pada pertengkaran dan pada titik paling buruk yakni perceraian. Adapun pembahasan tentang hak dan kewajiban berumah tangga dalam Islam dibagi dalam 3 aspek, yaitu :³⁹

1. Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami (kewajiban suami yang harus dipenuhi istri).
2. Hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri (kewajiban istri yang harus dipenuhi suami).

³⁸ Ibid., 260.


³⁹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), 86.

3. Hak bersama yang harus dipenuhi keduanya.⁴⁰

Hak-hak istri yang wajib dipenuhi suami menjadi kewajiban bagi suami terhadap istrinya. Di antara kewajiban yang disebutkan diatas ialah :

a. Mendapat perlakuan baik dari suami.⁴¹

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' 19 :



Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*”⁴²(QS. An-Nisa' : 19)

⁴⁰ Ibid., 86.

⁴¹ Mahmud Al-Shabbagh, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 138.

⁴² Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 119.

Ayat di atas memberikan jalan keluar, bagaimana wanita tetap mendapatkan hak-haknya meskipun suami dalam keadaan marah kepada istrinya. Ayat tersebut menerangkan agar suami mengintrospeksi dirinya, barangkali istrinya bertindak salah karena ada sebab-sebab ketidaksenangan, dan barangkali pada diri istrinya terdapat banyak kebaikan yang tidak dapat diketahui oleh dirinya karena terbatasnya kemampuan yang dimilikinya.⁴³

Syari'at Islam telah mengangkat suami sebagai pemimpin mereka. Ia menganjurkan agar suami bertindak adil dan selalu berusaha ke arah itu, sehingga ia tidak menjadi diktator di dalam kepemimpinannya itu. Di sinilah letak butir-butir hikmah yang dapat dipetik untuk diterapkan di dalam memimpin umat.⁴⁴

b. Mendapat nafkah lahir (berupa uang belanja dan kebutuhan fisik lainnya).

Hak materiil istri lainnya adalah nafkah yang wajib di berikan oleh suami. Nafkah ini mencakup sandang, pangan, papan, serta hal-hal yang diperlukan oleh istri untuk kebutuhan fisik dan penampilannya.⁴⁵

Allah menyatakan bahwa lelaki adalah pemberi nafkah kaum wanita. Oleh karena itu, mereka memiliki hak kepemimpinan atas istri-istrinya karena adanya kewajiban mahar dan nafkah tersebut.⁴⁶

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' 34 :

⁴³ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 139.

⁴⁴ Ibid., 140.

⁴⁵ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta : Qisthi Press, 2015), 115.

⁴⁶ Ibid., 115.



Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁴⁷ (QS. An-Nisa’ : 34)

Atas dasar itulah nafkah istri wajib hukumnya atas suami, tak peduli bila istri berasal dari golongan berpunya, sebab nafkah istri tidak diwajibkan atas dasar kebutuhannya, melainkan karena ia telah ditawan untuk selalu menunaikan hak suami.⁴⁸

⁴⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : CV. Alwaah, 1993), 123.

⁴⁸ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta : Qisthi Press, 2015), 118.

- c. Memperoleh pembinaan akhlak dari suami secara terus menerus dan dengan penuh kesabaran.

Kebanyakan sifat wanita pada umumnya cenderung tidak tegas, mudah berubah dan lebih mengedepankan perasaan daripada akal sehat. Walaupun beberapa pengecualian, karena faktor pendidikan dan lingkungan banyak juga wanita yang tidak lagi mengedepankan perasaan. Namun bagaimanapun mereka perlu senantiasa mendapat bimbingan dari suami, dan suami berkewajiban pula untuk selalu menasehati istrinya bila telah salah jalan.⁴⁹ Oleh karena sifatnya yang demikian, diperlukan kesabaran dalam membina akhlaknya.⁵⁰

Di antara hak-hak suami yang menjadi kewajiban bagi seorang istri adalah :

- 1) Memperoleh pelayanan yang baik dari istri. Dari sudut pandang agama, adalah kewajiban istri untuk memberi pelayanan maksimal terhadap suami tercinta. Pelayanan maksimal yang membuat hati suami tenang memperoleh ganjaran surga dari sisi Allah. Dan sebaliknya bila sering membuat suami kecewa dalam masalah ini disebabkan keengganan istri melayaninya dengan baik, maka ganjaran bagi sang istri adalah neraka.⁵¹

Bentuk-bentuk pelayanan yang baik bagi suami adalah yang berhubungan dengan kedudukan wanita sebagai mitra bagi suami

⁴⁹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), 89.

⁵⁰ *Ibid.*, 89.

⁵¹ *Ibid.*, 91.

dalam kehidupan rumah tangga. Jika suami pergi mencari nafkah untuk memenuhi nafkah keluarga, maka tugas istri dari hasil nafkah itu adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Istri juga berkewajiban untuk selalu menjadi penyejuk hati suami dalam konteks ini dapat disebut bentuk-bentuk pelayanan yang baik terhadap suami.⁵²

- 2) Memelihara diri dan harta suami, baik di hadapan ataupun dibelakang suami. Begitu pentingnya memelihara diri ini, sampai-sampai nabi melarang istri untuk menerima tamu jika suami tidak ada di rumah, dan melarang istri untuk memasukkan orang yang dibenci suami ke dalam rumah, tidak keluar tanpa seizin suaminya.⁵³ Aturan agama ini dimaksudkan untuk menghindari fitnah yang dapat membuat malu suami dan menimbulkan kesalahfahaman. Demikian pula dengan kewajiban menjaga harta suami. Istri dituntut untuk tidak memberi sesuatu dari rumahnya kecuali atas izin suami.⁵⁴ Ia juga harus mengatur pengeluarannya selama masih dalam batas ketaatan kepada suaminya.⁵⁵

Selain dari hak suami (kewajiban istri) dan hak istri (kewajiban suami), ada pula yang perlu dilaksanakan suami istri yang disebut dengan kewajiban bersama. Allah SWT memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami dan istri. Ikhlas dalam memenuhi

⁵² Ibid., 91-92.

⁵³ [http://www.republika.duniaislamfatwa/hur01.html\(Mei.2016\).27](http://www.republika.duniaislamfatwa/hur01.html(Mei.2016).27).

⁵⁴ Memberi sesuatu dalam konteks ini berlaku umum, mulai dari makanan, pakaian, uang perhiasan dan lain-lain yang merupakan harta keluarga, baik dari hasil pencarian suami, maupun harta bawaan istri.

⁵⁵ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 151.

kewajiban beserta kasih sayang dan toleransi. Bersikap lembut dalam berbicara, menghormati pendapat, menghindari dari perdebatan dan perselisihan.⁵⁶

Hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri dari sudut pandang Islam adalah keseimbangan antara tanggung jawab yang dibebankan dengan hak yang diperoleh dalam rumah tangga.⁵⁷ Namun format keseimbangan ini dapat saja disesuaikan berdasarkan banyak faktor, misalnya faktor budaya asal istri atau suami, latar belakang status sosial istri dan suami, latar belakang tingkat pendidikan suami dan istri serta latar belakang kemampuan kedua belah pihak. Semuanya dapat dijadikan pedoman dalam memenuhi dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing di dalam rumah tangga.⁵⁸

C. Upaya Keluarga Dalam Mewujudkan Kebahagiaan Rumah Tangga

Untuk mengupayakan terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia lahir bathin, suami istri dapat mencapainya dengan cara memupuk rasa cinta kasih, saling pengertian, saling menerima kenyataan,

⁵⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta : Amzah, 2010), 202.

⁵⁷ Lihat Q.S. al-Baqarah (2) : 228.

⁵⁸ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), 92.

melakukan penyesuaian diri, saling memaafkan, bermusyawarah dan saling mendorong untuk kemajuan bersama.⁵⁹

Selain itu tuntunan Islam begitu lengkap tentang proses yang seharusnya dilalui oleh laki-laki dan wanita untuk memasuki hidup berumah tangga. Proses tersebut diawali dengan memilih pasangan hidup yang dianjurkan mempertimbangkan kriteria agama, disamping faktor keturunan, performance, dan ekonomi.⁶⁰

Penekanan untuk mengedepankan agama dalam memilih pasangan hidup tidak bisa diabaikan, karena ditambahkan oleh Rasulullah akan adanya jaminan hidup bahagia dalam rumah tangga, jika hal itu dilaksanakan. Islam tidak menampik bahwa kecantikan, keturunan dan harta patut menjadi pertimbangan, namun faktor agama amat penting diutamakan. Khusus dalam memilih wanita sebagai pasangan hidup, sangat perlu menjadi pertimbangan utama.⁶¹

Perhiasan hakikatnya adalah sesuatu yang membuat orang senang melihatnya, dan bahagia memakainya. Kebahagiaan yang timbul dari kesalehan seorang istri, akan mendorong terciptanya keharmonisan hubungan semua anggota keluarga. Menurut Sayyid Sabiq, ada empat kriteria wanita salehah, yaitu a) mematuhi ajaran agama dengan baik, b) bersikap luhur dan berakhlak mulia, c) memperhatikan hak-hak suaminya, d) memelihara anak-anaknya dengan baik. Oleh sebab itu, dua serangkai yaitu ayah dan ibu

⁵⁹ Az-Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk) Menuju Keluarga Bahagia (t.tp), 85.

⁶⁰ Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), 177.

⁶¹ Ibid., 177-178.

haruslah menjadi sosok yang saleh, sebagai prasyarat untuk terwujudnya rumah tangga sakinah.⁶²

Islam memberikan kebebasan pasangan yang menikah untuk memilih pasangannya sesuai dengan hati nuraninya dengan berlandaskan pada cinta, ridha, dan sama-sama suka. Akan tetapi Islam memberikan patokan, misalnya pertama soal kesepadanan (*kafa'ah*)⁶³ untuk memudahkan terjadinya keseimbangan dalam keluarga, meskipun ketidaksepadanan dalam berbagai hierarkinya tidak dilarang, asalkan mendatangkan kemaslahatan di keluarga.⁶⁴

Anjuran Islam ini patut juga diperhatikan, karena secara rasional dapat ditelaah bahwa perkawinan sekufu ini akan dapat meminimalisir perbedaan yang dapat menjadi sumber masalah dalam keluarga. Biasanya konflik muncul ketika suami istri berbeda sudut pandang dalam melihat masalah dan tidak sama pula cara menyikapinya. Apabila suami istri mempunyai kesepadanan dalam hal agama, pendidikan, akhlak, keturunan, dan adanya kesepadanan usia, tentunya akan berpeluang untuk tidak jauh berbeda dalam melihat setiap persoalan, sehingga mudah menemukan titik temu dari kedua belah pihak. Sekufu dalam suatu pernikahan, akan memberi kontribusi besar bagi kedua pasang suami istri dalam menyamakan persepsi dan pandangan dalam membangun keluarga sakinah.⁶⁵

⁶² Ibid., 178.

⁶³ Yang di maksud kesepadanan tersebut adalah kesepadanan dalam agama, akhlak dan moral, faktor kesepadanan pendidikan (sebaiknya pendidikan suami lebih tinggi dari pada istri, atau sekurang-kurangnya sama. Karena jika istri yang lebih tinggi, biasanya banyak menimbulkan masalah). Kesepadanan dalam keturunan, dan kesepadanan dalam usia.

⁶⁴ Yusdani, Menuju Fiqih Keluarga Progresif (Yogyakarta : Kaukaba, 2015), 185.

⁶⁵ Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), 179.

Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut diatas, maka Islam menetapkan beberapa tujuan pernikahan yang lebih komprehensif yang terdapat dalam beberapa ayat dan petunjuk Rasulullah. Jika perkawinan dilaksanakan dengan tujuan-tujuan islami tersebut, diiringi usaha yang sungguh-sungguh dari kedua pihak suami istri untuk mewujudkannya, Insya Allah keluarga tersebut akan diridhai Allah dan akan terwujud rumah tangga sakinah. Di antara tujuan pernikahan yang diridhai Allah yang terkait dengan aspek-aspek keIslaman yang harus dijalankan pemeluknya adalah :

- 1) Mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw, karena ada perintah yang secara tegas diutarakan oleh Nabi sendiri serta adanya tuntunan berumah tangga yang tercermin dari kehidupan pribadi beliau.
- 2) Untuk memenuhi tuntutan naluri alami manusia secara terhormat dan beretika.⁶⁶
- 3) Untuk membentengi akhlak yang luhur dari perbuatan keji dan kotor seperti zina.⁶⁷
- 4) Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami, yakni dengan dilaksanakannya syari'at Islam dalam rumah tangga tersebut.
- 5) Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah.⁶⁸
- 6) Melahirkan keturunan yang sah dan shaleh.

⁶⁶ Hubungan seks adalah kebutuhan biologis manusia, akad yang diucapkan dalam prosesi nikah merupakan jalan yang sah dan terhormat untuk memenuhi kebutuhan ini.

⁶⁷ Seperti zina, seks bebas, homoseks, lesbi dan praktek-praktek perkawinan masa jahiliyah.

⁶⁸ Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka dari sudut pandang ini, rumah tangga merupakan salah satu lahan yang subur bagi peribadatan dan amal yang saleh.

Dari perspektif ini, institusi keluarga tidak bisa lepas dari unsur-unsur ubudiyah. Keluarga adalah sarana untuk mendekati diri kepada Allah sebagaimana hakikat dari ibadah dalam Islam. Maka dari itu, selain dari beberapa tujuan yang disebutkan di atas, dapat juga ditambahkan bahwa berumah tangga bertujuan untuk mematuhi seruan Islam, mengembangkan dakwah Islamiyyah, memperkuat silaturahmi serta tujuan-tujuan lain yang selaras dengan nilai-nilai Islam.⁶⁹

1. Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hal penting dalam memelihara keutuhan kehidupan perkawinan, tetapi tentu bukan segala-galanya. Dalam beberapa teori menempatkan aspek pemenuhan kebutuhan biologis sebagai unsur pokok dalam keluarga, di sisi lain menyebutnya sebagai pelengkap yang tidak dapat tidak harus ada, terlepas dari perbedaan itu Islam melihat pemenuhan kebutuhan seksual dalam keluarga merupakan suatu bentuk karunia dalam pemenuhan kebutuhan atau potensi semula manusia (fitrah), yang pelaksanaannya bernilai ibadah di sisi Allah swt. Pemenuhan kebutuhan seksualitas juga memiliki hubungan dengan upaya mewujudkan dan memelihara keharmonisan perkawinan.⁷⁰

Penjelasan dalam tafsir al-Qurtubi, mengenai arti "*Litasykunu*" ketika menjelaskan Q.S al-Rūm : 21 dalam konteks hubungan suami istri adalah sebagai akibat dari hubungan khas yang mereka lakukan, dalam

⁶⁹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), 188.

⁷⁰ Ibid., 193.

pengertian terjadinya senggama yang berkualitas. Nampaklah di sini bahwa hubungan suami istri itu benar-benar harus dilakukan dengan santun, sehingga kepuasan yang diperoleh bukan hanya kepuasan biologis semata, namun juga kepuasan psikologis.⁷¹

Di dalam Islam, pernikahan juga tidak dipandang sebagai ajang pemenuhan kebutuhan seksual saja. Penyaluran seksual yang dituntut Islam adalah penyaluran yang sehat ditinjau dari aspek psikis dan medis, tidak menyimpang dan beretika. Beretika karena dilakukan atas dasar ikatan pernikahan yang menyebabkan hubungan khas antara pria dan wanita halal dilakukan. Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hal penting dalam memelihara keutuhan kehidupan perkawinan, walaupun bukan segala-galanya.⁷²

Persetubuhan dalam pengertian harfiah menjadi penyebab menyatunya hati dua orang yang berlainan jenis. Maknanya adalah dengan adanya hubungan seksual yang berkualitas, akan dapat mempererat rasa cinta dan kasih sayang suami terhadap istri, demikian juga sebaliknya.⁷³

2. Pemenuhan Kebutuhan Psikologi

Orientasi yang dibangun Islam melalui pernikahan adalah lebih mulia dari sekedar membangun kesuksesan rumah tangga, dalam arti lancarnya urusan-urusan rumah tangga. Islam memandang pernikahan sebagai kehormatan guna menjaga keutuhan nilai-nilai beragama dalam tatanan rumah tangga sehingga tercapai keberkahan di dunia dan akhirat.

⁷¹ Ibid., 193-194.

⁷² Ibid., 194.

⁷³ Ibid.

Karena itu tidak saja kebutuhan biologis yang harus dipenuhi dalam rumah tangga, tetapi juga kebutuhan psikologis yang tak kalah pentingnya.⁷⁴

Wujud kebutuhan psikologis itu adalah kebutuhan diberi ketenangan, cinta yang tulus dan kasih sayang, untuk dilindungi, dijaga kehormatannya, dihargai diberi bantuan saat pasangan membutuhkan pertolongan, diterima dan dimengerti keberadaan diri pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kehormatan dan harga diri istri harus dijaga oleh suami atau sebaliknya, menjunjung kemuliaannya dan menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik.⁷⁵

Cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan yang fundamental dalam diri manusia. Untuk menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga diperlukan kecintaan antar pasangan, karena setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang dan ketenteraman baik fisik maupun rohani.⁷⁶

Kehidupan berumah tangga ternyata tidaklah cukup mengandalkan adanya kasih sayang, cinta dan tanggung jawab di antara mereka yang menegakkannya, tetapi juga sangat perlu sejumlah pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk melaksanakan dan mengukuhkan hubungan suami istri dan kehidupan keluarga pada umumnya.⁷⁷

⁷⁴ Ibid., 197-198.

⁷⁵ Ibid., 198.

⁷⁶ YUSDANI, Menuju Fiqih Keluarga Progresif (Yogyakarta : Kaukaba, 2015), 186.

⁷⁷ Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 88.

Oleh karena itu, pasangan suami istri harus berusaha sungguh-sungguh untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, keluarganya serta mencegah segala yang menggangukannya.⁷⁸

3. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi

Keluarga merupakan suatu kesatuan ekonomi, di mana fungsi keluarga di sini meliputi pencarian nafkah., perencanaannya, pembelajarannya dan pemanfaatannya. Posisi suami memang bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, sementara istri dan anak yang memanfaatkannya. Istri sebagai pengelola ekonomi rumah tangga, diharapkan dapat mengatur belanja rumah tangga dengan baik, sesuai pengeluaran dan penghasilan.⁷⁹

Aspek ekonomi, penting dipertimbangkan dalam membangun keluarga, sebab kelestarian keluarga dipengaruhi oleh aspek ekonomi. Dalam tradisi masyarakat faktor ekonomi bagi masing-masing calon, terutama kaum pria sebagai kepala rumah tangga merupakan kriteria yang tidak dapat diabaikan.⁸⁰

Sebagai kepala keluarga, suami menjamin kebutuhan-kebutuhan fisik lahiriyah istri dan keluarga. Dipundaknya dibebankan tanggung jawab untuk menafkahi sehingga istri merasa tentram dalam hidup.⁸¹

Dalam masalah ini, suami harus terbuka dalam pengertian jujur terhadap istri berapa penghasilan yang diperoleh dan berapa yang bisa dijadikan

⁷⁸ YUSDANI, Menuju Fiqih Keluarga Progresif (Yogyakarta : Kaukaba, 2015), 180.

⁷⁹ Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), 205.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Lihat Q.S an-Nisa' (5) : 34.

nafkah buat keluarga dan istri. Demikian pula halnya istri yang diberi amanat berupa nafkah belanja tersebut, ia harus bersyukur dan pandai berterima kasih kepada suami, ia tidak boleh menuntut diluar batas kemampuan suami, dan benar-benar jujur serta terbuka dalam pengelolaannya, menghargai pemberian suami, pandai berhemat.⁸²

Hal itu guna menghindari munculnya sikap saling curiga dan akhirnya berujung pada konflik rumah tangga. Jika istri turut mencari nafkah atau bekerja dengan penghasilan tetap, maka suami tetap berkewajiban dalam menafkahi istri. Karena suami dihukumi wajib untuk menafkahi istri. Maka untuk itu kemampuan pasangan suami istri dalam menyikapi permasalahan ekonomi menjadi penting, baik dalam keadaan yang belum memadai, ataupun pada saat ekonomi sudah mulai membaik.⁸³

D. Upaya Pasangan Keluarga Harmonis Dalam Menyikapi Konflik Perkawinan

1. Membina Komunikasi Dalam Keluarga

Bahwa konflik terjadi dalam keluarga biasanya di sebabkan antara lain karena kurangnya komunikasi yang terbangun dalam keluarga, ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan pasangan dan bersikap tidak setia. Perubahan dalam pola hubungan antar anggota keluarga dewasa ini yang dapat mengancam ketahanan keluarga. Seperti, pertama, perubahan yang terjadi pada individu-individu yang terlibat dalam keluarga itu.

⁸² Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), 206.

⁸³ *Ibid.*, 206-207.

Kedua, unsur perubahan usia. Ketiga, perubahan pandangan hidup. Keempat, perubahan sosial. Perubahan dalam pola hubungan antar keluarga dewasa ini dapat mengancam ketahanan keluarga. Perubahan ini berlangsung terus menerus, karena itu hubungan dalam keluarga sangat ditentukan oleh komunikasi dalam menghadapi perubahan-perubahan struktur keluarga.⁸⁴

Kebutuhan berkomunikasi merupakan kebutuhan semua anggota keluarga tanpa terkecuali. Komunikasi dalam keluarga diperlukan untuk menjembatani adanya kesalahpahaman antara anggota keluarga, untuk dapat mengungkapkan perasaan ataupun keinginan, untuk menunjukkan penghargaan dan sebagainya. Perlu disediakan waktu membangun dialog yang dapat mencairkan masalah masing-masing yang dirasakan oleh anggota keluarga. Apabila begitu banyak ketidak puasaan yang dirasakan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota lainnya, seperti istri terhadap suami atau sebaliknya, anak terhadap orang tua atau sebaliknya, akan memicu munculnya konflik yang semula mungkin kecil, tetapi dapat menjadi besar karena kurangnya keterbukaan melalui berkomunikasi.⁸⁵

Selain komunikasi dan keterbukaan, ketidakmampuan menyesuaikan diri juga memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga. Kebahagiaan suatu perkawinan tidak semata terletak pada cinta dan pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi hakikatnya ditentukan oleh

⁸⁴ Ibid., 212.

⁸⁵ Ibid., 213.

seberapa jauh kemampuan pasangan untuk saling melakukan interaksi dan adaptasi dari dua kepribadian yang berbeda.⁸⁶

Memang sangat lumrah mudahnya timbul konflik dalam perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan itu mempertemukan dua orang yang berbeda, tetapi juga latar belakang kehidupan, karakter, kebiasaan, minat, harapan dan sebagainya. Rumah manapun tidak mungkin terbebas dari masalah di antara penghuninya, bahkan rumah orang-orang mulia atau orang-orang saleh. Bedanya, orang-orang saleh tidak pernah membiarkan masalah berlarut-larut hingga menjadi kondisi yang disukai dan dikehendaki setan. Mereka selalu memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, dan menyikapi segala problem dengan penuh kesadaran, menghimpun kekuatan lalu memperbaiki kondisinya dan melemahkan tipu daya setan.⁸⁷

2. Pola Asuh Yang Diterapkan Dalam Keluarga

Zakiah Darajat menjabarkan peran keluarga sebagai wadah pendidikan yang utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak, sebagai berikut:

“Keluarga adalah wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan dan pengembangan anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak akan tumbuh baik pula. Jika tidak, maka akan terhambatlah pertumbuhan anak tersebut. Pertumbuhan iman terhadap anak dimulai dari sejak awal pembentukan keluarga, karena itu hanya dari

⁸⁶ Ibid., 214.

⁸⁷ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman* (Jakarta : Qisthi Press, 2015), 270.

calon ayah dan ibu yang saleh akan tumbuh jiwa keberagaman anak. Perkembangan akidah, kecerdasan, akhlak, kejiwaan, rasa keindahan dan kemasyarakatan, berjalan serentak dan seimbang. Kebiasaan penerapan nilai-nilai agama dalam keluarga akan berpengaruh dalam pembentukan kepribadian anak”.⁸⁸

Sesungguhnya menanamkan pendidikan Islam kepada anak-anak merupakan tanggung jawab bersama antara suami istri. Dengan cara menanamkan ajaran-ajaran Islam, melatih dan membiasakan mereka melakukan sesuai dengan hukum-hukum Islam dan menghias diri dengan akhlak yang mulia.⁸⁹ Pembentukan kepribadian anak, cara berfikir, cara beribadah, cara bersikap terhadap Allah, sesama manusia dan alam beserta isinya, merupakan hasil didikan orang tua semenjak kecil sedini mungkin, hingga ia dewasa dan menjadi seorang mukalaf. Sehingga anak menjadi insan kamil.⁹⁰

Pendekatan keteladanan juga efektif dalam proses pembentukan kepribadian manusia sebagaimana Rasul mencontohkan banyak hal kepada umatnya. Dalam penggunaan ibadah misalnya, yang paling penting adalah memberikan pengertian dan keteladanan, memberikan contoh pelaksanaannya agar anak memperoleh panduan dan agar anak memperoleh model yang akan diikuti. Orang tua yang berperilaku baik

⁸⁸ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), 225.

⁸⁹ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 156.

⁹⁰ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2011), 225-226.

adalah pendidik yang berprofesi sebagai pembawa dan pengamal nilai-nilai agama, kultural dan ilmu pengetahuan, akan memperoleh kedayagunaan mendidik anak bila mampu merealisasikan nilai-nilai, kultur dan ilmu pengetahuan tersebut di dalam kehidupan praktisnya.⁹¹

3. Hubungan Dengan Keluarga Besar

Sebuah teori yang dikemukakan Grunebaum berdasarkan hasil penelitiannya, yang disebut dengan teori ikatan (a theory of bonding) sebagaimana diungkapkan Dadang Hawari, bahwa ada lima faktor yang mengikat suami istri sehingga mereka mempertahankan perkawinannya, yaitu : 1) saling memberi dan menerima kasih sayang, 2) suami istri merupakan mitra (sahabat), bukan rival atau pesaing antara satu dan lainnya, 3) saling memuaskan dalam pemenuhan kebutuhan biologis dan bersikap sesuai aturan agama, 4) masing-masing pihak mempunyai komitmen dalam pengambilan keputusan (keputusan bersama), 5) saling menjaga dan memelihara hubungan sosial dengan orang tua dan keluarga besar dari kedua belah pihak.⁹²


Restu orang tua semenjak awal pernikahan tidak dapat diabaikan, karena akan berdampak kepada kebahagiaan pasangan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Upaya kedua pihak suami istri untuk membangun silaturahmi dengan keluarga besar diilhami oleh sebuah prinsip bahwa

⁹¹ Ibid., 226.

⁹² Ibid., 236.

pernikahan itu bukanlah perkawinan antara suami dengan istri semata, namun hakikatnya adalah perkawinan antar dua keluarga besar.⁹³

Demikianlah, pada prinsipnya kerjasama dalam mengusahakan bahagiannya keluarga ke depan adalah usaha kerjasama dan memerlukan kedewasaan dan berbagai tindakan lainnya yang dapat menunjang tujuan keluarga tercapai. Atas dasar itu adalah penting upaya untuk menggalang kerjasama membangun keluarga samara.⁹⁴



⁹³ Ibid., 236-238.

⁹⁴ Yusdani, Menuju Fiqih Keluarga Progresif (Yogyakarta : Kaukaba, 2015), 235.

BAB III

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DESA KLEPU KEC. SOOKO

A. Praktek Harmonis Dalam Kehidupan Keluarga Pasangan Beda Agama di Desa Klepu

Penelitian terhadap pasangan suami istri beda agama di Desa Klepu ini berawal dari petunjuk yang disampaikan oleh pak Hadi Sukarsi selaku pembantu PPN KUA Kecamatan Sooko. Menurut beliau, pak Sukidi (Mantan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Modin Desa Klepu sekaligus pembantu PPN KUA) adalah orang yang banyak tahu terkait perkawinan beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko. Setelah peneliti menemui pak Sukidi benar adanya ternyata informasi yang disampaikan pak Hadi Sukarsi tidak salah. Berawal dari bantuan pak Sukidi ini, saya mulai melakukan penelitian dengan mencari tahu dan mendatangi rumah dari pasangan perkawinan beda agama di Desa Klepu Kecamatan Sooko.

Dari hasil wawancara di beberapa keluarga perkawinan beda agama akan penulis paparkan sebagai berikut :

1. Keluarga Bapak Marno dan Ibu Katini

Keluarga dengan suami Islam dan Istri Katolik. Suami berasal dari Kediri dan Istrinya berasal dari Desa Klepu. Menikah sejak tahun 1994. Perkawinan dilangsungkan di KUA Kecamatan Sooko, pada saat pernikahan pasangan ini sama-sama beragama Islam. Istrinya yang semula beragama Katolik pindah beragama Islam sebelum perkawinan. Tepatnya

1 bulan sebelum pernikahan dilaksanakan ibu Katini masuk Islam. Proses perpindahan ini juga dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Desa dan proses ikrar Islam yang disaksikan oleh dua orang saksi. Karena keduanya sama-sama beragama Islam perkawinan dilaksanakan di KUA. Proses perkawinan yang dilaksanakan di KUA oleh pasangan ini dilakukan sebagaimana mestinya seperti pasangan-pasangan lain yang menikah di KUA menurut agama Islam yaitu Ijab Qabul dengan wali hakim karena orang tua istri beragama Katolik dan disaksikan oleh dua orang saksi. Selang beberapa bulan ibu Katini pindah lagi menjadi beragama Katolik hingga sekarang. Pak Marno menyampaikan bahwa istri pindah agama di karenakan istri menghendaki beragama Katolik bukan Islam dan itu sudah menjadi kenyakinannya.

Setelah perkawinan berlangsung keduanya bekerja di Surabaya selama 3 bulan kemudian pulang menetap di Desa Klepu. Dari perkawinannya beliau telah dikaruniai satu anak yang berumur 21 tahunan, dan anak ikut beragama Katolik sebagaimana ibunya. Menurut pak Marno keyakinan beragama itu diserahkan kepada yang akan menjalani, jadi tidak memaksa keyakinan anak ataupun istri untuk memilih agama apa. Dan yang terpenting bisa menerapkan pola asuh anak yang baik untuk selalu mengajarkan hal-hal yang positif. Seperti menerapkan pendidikan agama yang baik, akhlak dan membentuk kepribadian anak hingga menjadi manusia dewasa dengan karakter racikan dari seluruh komponen tersebut. Maka sangat penting dari awal dirumuskan komitmen-komitmen tentang

masa depan anak. Pasangan suami istri ini memang sejak dulu berasal dari keluarga yang berbeda agama.⁹⁵

Motivasi yang dibangun dalam mengarungi bahtera rumah tangga pak Marno adalah yang penting istri dan anak menghargai dan menghormati kegiatan agamanya, begitupun juga pak Marno menghargai dan menghormati mereka. Jika nanti dipaksakan untuk satu agama ditakutkan akan terjadi masalah yang menimbulkan perpecahan keluarga. Pak Marno sebagai kepala keluarga menyadari seharusnya istri dan anak mengikutinya, akan tetapi berhubung mereka tetap pada keyakinannya jadi pak Marno tetap menghormati.⁹⁶

2. Keluarga Bapak Tegeng dan Ibu Misringah

Pak Tegeng yang beragama Islam dan Ibu Misringah Katolik. Beliau menikah pada Tahun 1985. Ibu Misringah merupakan penduduk asli Desa Klepu sedangkan pak Tegeng berasal dari Desa Sooko Kecamatan Sooko. Perkawinan mereka dilangsungkan di Gereja, atau dikenal dengan istilah Pemberkatan Gereja. Semula pak Tegeng beragama Islam kemudian untuk bisa menikah dengan ibu Misringah yang beragama Katolik pak Tegeng mengurus surat keterangan yang baru yang menerangkan pak Tegeng beragama Katolik. Kemudian menyampaikan kehendak nikahnya kepada Gereja. Sebelum dilakukan Pemberkatan terlebih dahulu pak Tegeng dan ibu Misringah harus mengikuti proses Pendidikan Calon Pengantin yang dilakukan di rumah Kategis (Guru

⁹⁵ Lihat Transkrip Wawancara No. 01/W/F/30-V/2016

⁹⁶ Ibid.

Agama Katolik) selama 3 bulan yang dilaksanakan setiap hari minggu. Menurut pak Tegeng pendidikan yang diberikan di rumah Kategis bukan mengenai ajaran agama tetapi mengenai bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga. Setelah mengikuti pendidikan tersebut dilakukanlah Pemberkatan di Gereja kemudian dilanjutkan dengan Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Ponorogo. Setelah selesai dan menjalankan ritual agama Katolik dan harus belajar lagi, maka pak Tegeng memutuskan untuk kembali ke Islam dan melaksanakan Ikrar masuk Islam di Masjid.

Ketika berjalannya waktu mengarungi rumah tangga berdua, hadir yang namanya anak. Perkawinan yang telah dijalin sampai saat ini keduanya telah dikaruniai 2 anak satu laki-laki dan satu perempuan. Pak Tegeng dan istri dari awal menikah sudah berkomitmen untuk memberikan pertumbuhan dan pendidikan yang baik untuk anak. Karena contoh dan suri tauladan yang baik dari orang tua sangat menentukan perkembangan anak. Selalu mengikuti perkembangan anak dan dibekali dengan ilmu (agama dan dunia), ketika mereka masih kanak-kanak sudah ditanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti yang baik. Saat ini kedua anaknya tersebut beragama Katolik mengikuti ibunya. Pak Tegeng sendiri tidak pernah mengurus anak, karena dia sering bekerja bahkan sampai diluar kota. Menurut yang beliau sampaikan karena kesehariannya hidup dengan kebiasaan ibunya seperti ke Gereja maka otomatis anaknya ikut beragama

Katolik. Dan baik pak Tegeng maupun istrinya tidak pernah menekan ataupun memaksa anaknya untuk beragama Islam ataupun Katolik.⁹⁷

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan multi agama seperti ini, pak Tegeng dan istri bersepakat tidak akan memperlakukan agama, yang penting semua sama-sama bekerja dan mengurus keluarga dengan hidup rukun, menjalankan kepercayaan agama masing-masing, dan tidak saling mengganggu serta saling mengingatkan dalam beribadah. Ketika ada kegiatan tahlilan yang dilaksanakan orang Islam maka pak Tegeng sebagai orang Islam juga mengikuti dan bersedia mendapat giliran tahlilan di rumahnya. Begitupun dengan istrinya sebagai umat Katolik juga mengikuti kegiatan sembahyang dan ketika rumahnya mendapat giliran sembahyang juga menerimanya. Jika hari raya agama kedua dari dua agama ini juga dirayakan di keluarga ini. Ketika Idul Fitri juga merayakan, dan Natalpun juga merayakan.⁹⁸

3. Keluarga Alm. Bapak Budianto dan Ibu Emi Liana

Almarhum bapak Budianto adalah orang yang berasal dari Kertosari Babadan Ponorogo, sedangkan Ibu Emi Liana adalah penduduk asli Desa Klepu. Mereka menikah 27 tahun yang lalu, berawal saat pak Budianto bekerja sebagai tukang kayu kepada ayah Ibu Emi Liana akhirnya mereka saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Sebelum menikah pihak keluarga ibu Emi Liana telah bertanya kepada pak Budianto mengenai kesediaannya untuk menikah dengan ibu Emi Liana

⁹⁷ Lihat Transkrip Wawancara No. 02/W/F/02-VI/2016

⁹⁸ Ibid.

yang beragama Katolik, dan pak Budianto menerimanya. Kemudian kedua calon mempelai menyatakan kehendak nikahnya kepada Gereja. Ketika ditanya apakah pak Budianto pindah agama Katolik, ibu Emi hanya menjawab telah mengurus surat ke Desa terkait perubahan agama tersebut. Seperti biasanya perkawinan di Gereja harus dilalui dengan pendidikan bagi calon pengantin selama 3 bulan yang dilaksanakan di rumah Kategis. Setelah selesai baru dilaksanakan Pemberkatan Pengantin di Gereja. Kemudian diteruskan ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan legalitas berupa akta perkawinan.

Ketika perkawinan keduanya telah berusia 2 tahun saat ibu Emi Liana hamil anak pertama dengan usia kehamilan 7 bulan, pak Budianto menyampaikan kepada istrinya bahwa ia bisa menjalani ritual ibadah agama Katolik namun tidak sampai kehatinya, akhirnya pak Budianto masuk Islam lagi dan ibu Emi juga tidak mempermasalahkannya. Dari perkawinan keduanya telah dikarunia 3 anak. Yang pertama laki-laki berumur 25 tahun, yang kedua laki-laki kelas 2 SMA, dan yang ketiga perempuan kelas 2 SMP. Dan ketiga anaknya beragama Islam tidak ada yang mengikuti ibunya. Meskipun pak Budianto telah meninggal ibu Emi tetap memperhatikan dan selalu mengingatkan anak-anaknya untuk taat beribadah, seperti mengingatkan anaknya sholat dan lain sebagainya. Bahkan kegiatan yasinan untuk anak perempuannya, anaknya juga mengikuti dan turut mengambil jatah dirumahnya. Begitu juga keluarga ini juga melaksanakan sembahyang umat Katolik bagi ibu Emi dan kedua

orang tuanya. Ibu Emi selaku orang tua bagi anak-anaknya, begitu juga dengan ayah ibu Emi beserta saudaranya yang beragama Katolik tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk beragama Katolik dan selalu bersikap baik tidak mempermasalahkan status agama.⁹⁹

4. Keluarga Bapak Suyud dan Ibu Mubru

Pasangan suami istri pak Suyud dan ibu Mubru ini merupakan pasangan keluarga beda agama ke empat yang saya wawancarai. Pak suyud sebagai seorang Muslim menikah dengan Ibu Mubru seorang Katholik yang merupakan janda pada tahun 1980. Perkawinan keduanya dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo. Proses perkawinannya dilangsungkan berdasarkan mekanisme yang ada di Kantor Catatan Sipil, jadi meskipun suami Muslim dan Istri Katolik tidak melalui proses Ijab Qabul (Akad Nikah) yang secara Islam ataupun Pemberkatan seperti yang ada di Gereja. Pasangan suami istri ini sama-sama berasal dari Desa Klepu tepatnya tetangga RT sehingga perbedaan agama keduanya telah diketahui sejak awal tanpa ada yang disembunyikan sedikitpun. Setelah menikah pak Suyud ikut tinggal bersama istrinya. Dari perkawinannya tersebut mereka telah dikaruniai sebanyak 3 anak. Anak pertama beragama Islam yang dulu mondok di Probolinggo, anak kedua menjadi katekis (Guru Agama Katholik) di Jember dan ketiga beragama Katholik. Mengenai agama anaknya orang tua tidak pernah memaksa untuk mengikuti agama tertentu, semua diserahkan kepada anak-anaknya

⁹⁹ Lihat Transkrip Wawancara No. 03/W/F/04-VI/2016

mau menganut agama Islam apa agama Katolik. Keyakinan untuk menganut agama apa sudah ditentukan anak-anaknya sendiri sejak kecil.¹⁰⁰

Dalam pelaksanaan kegiatan agama antara satu pemeluk dan pemeluk lainnya saling menghormati dan menghargai. Keluarga ini juga melaksanakan kegiatan tahlilan bergilir dan juga kegiatan sembahyang bagi umat Katolik. Jika ada kegiatan tahlilan anggota non muslim juga membantu, begitu juga jika ada kegiatan sembahyang umat Katolik yang saat jadwalnya di rumah keluarga ini pihak Islam juga membantu. Kerukunan dan kedamaian menjadi prinsip yang ditanamkan keluarga ini. Dalam menjalani kehidupan keluarga yang berbeda agama ini berjalan rukun tanpa ada masalah. Ketika ada masalahpun tidak berkaitan dengan agama. Karena itu keluarga pak Suyud tidak pernah ada wacana untuk menjadi satu agama semuanya, dikarenakan takut hal itu malah menjadikan perpecahan dalam keluarganya. Dari ketiga anaknya yang berbeda agama ini telah menikah masing-masing dengan seagama.¹⁰¹

5. Keluarga Bapak Harto dan Ibu Karti

Pak Harto dengan Ibu Karti menikah pada Tahun 1979. Perkawinannya sudah berlangsung selama 37 tahun. Pak Harto (64 tahun) beragama Katholik dan istri (55 tahun) beragama Islam. Sejak awal kedua belah pihak (suami dan istri) sudah berasal dari keluarga yang berbeda agama. Suami dari keluarga Katholik dan istri berasal dari keluarga Islam, sehingga sejak awal keduanya sama-sama saling mengetahui perbedaan

¹⁰⁰Lihat Transkrip Wawancara No. 04/W/F/06-VI/2016

¹⁰¹ Ibid.

agama ini. Proses perkawinan berlangsung di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo. Mekanisme perkawinan dilakukan secara mekanisme yang ada di Kantor Catatan Sipil sehingga pelaksanaan proses perkawinan tidak menganut atau melalui mekanisme agama tertentu baik secara Islam atau secara Katolik. Menurut keterangan yang disampaikan kedua belah pihak, perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil ini mengenai perbedaan agama disampaikan apa adanya sehingga saat dilangsungkan kedua belah pihak tetap berstatus beda agama.

Pak Harto jejak berumur 23 tahun yang beragama Katolik, anak laki-laki dari bapak Sono dan ibu Siwar, sedangkan ibu Karti perawan berumur 19 tahun beragama Islam anak perempuan dari bapak Siroen dan ibu Natun. Keduanya melaksanakan perkawinan pada tanggal 5 Juli pukul 10.00 WIB. Perkawinan yang sudah berlangsung selama 37 tahun ini telah dikaruniai 2 anak yang keduanya laki-laki. Anak pertama beragama Katholik dan anak yang kedua beragama Islam. Menurut pak Harto keluarga memberikan kebebasan beragama diantara anggota keluarga. Kedua anaknya yang berbeda agama itupun tidak atas dasar pembagian atau pemaksaan, tapi semua itu sudah menjadi pilihan masing-masing anaknya. Yang terpenting untuk menegakkan hak-hak anak diperlukan kesabaran karena pasti akan berbeda dengan pendidikan orang tua yang keluarganya seagama. Karena itu, menegakkan hak-hak anak yaitu hak asuhan dan hak pendidikan. Hak asuhan seperti orang tua wajib mengantar anaknya sehingga berkembang dengan baik dalam pertumbuhan dengan

penuh kasih sayang. Sedang hak pendidikan salah satu yang paling utama adalah pendidikan dalam hal beragama sejak lahir hingga menjelang baligh. Orang tua wajib mempersiapkan anaknya agar mereka memahami tentang kewajiban dan tanggung jawabnya setelah baligh. Jadi, peran orangtua dalam pendidikan dan perkembangan anak itu sangat penting.¹⁰²

Dalam kehidupan keluarga tidak pernah ada wacana untuk menjadikan seluruh anggota keluarga menjadi seagama karena setiap anggota keluarga bebas memilih agama mana yang diyakininya. Mengenai pelaksanaan ritinitas kegiatan agama antara anggota satu dengan lainnya saling mengingatkan dan menghormati, sebagai contoh kegiatan yasinan juga dilaksanakan dikeluarga ini begitupun kegiatan agama Katolik seperti kegiatan sembahyang dan lainnya. Menurut yang disampaikan istri karena sudah yakin dengan agama masing-masing dan saling menghormati maka tidak mungkin untuk menjadi seagama. Selain ini pak Harto sendiri menyampaikan alasan dan motivasinya yang tetap menjalankna keluarga beda agama yaitu menurut pandangan beliau masalah agama tidak bisa dikaitkan dengan masalah keluarga. Agama adalah urusan pribadi masing-masing yang kaitannya dengan tujuan manusia itu beragama yaitu mentaati perintah Allah. Sedangkan masalah keluarga adalah urusan antara individu dalam kehidupan dunia. Menurutnya semua agama itu sama, Allah itu telah mengutus banyak Rasul dan itu tergantung kepada kita mau

¹⁰² Lihat Transkrip Wawancara No. 05/W/F/07-VI/2016

mengikuti Rasul yang mana. Intinya umat Islam mengikuti Rasul Muhammad SAW dan Umat Katolik mengikuti Rasul Isa AS.¹⁰³

6. Keluarga Bapak Kuswandi dan Ibu Amin Setyani

Pak Kuswandi dan Ibu Amin Setyani menikah pada tahun 1988. Pak Kuswandi beragama Katolik dan Ibu Amin Setyani beragama Islam. Perkawinan dilangsungkan di rumah calon istri di Dsn. Dalangan Desa Sooko Kecamatan Sooko menurut proses perkawinan KUA Kecamatan Sooko pada waktu itu. Proses perkawinan beda agama tidak bisa dilangsungkan melalui KUA, jika menghendaki pelaksanaan perkawinan di KUA pihak yang Katolik harus pindah Islam. Kemudian pak Kuswandi masuk Islam dengan Ikrar Islam dilaksanakan di KUA, setelah sama-sama Islam kemudian keduanya dinikahkan menurut agama Islam yang kebetulan pada waktu itu Kepala KUA Kecamatan Sooko adalah ayah dari ibu Amin Setyani.

Dari asal usul keluarga antara ibu Amin dan pak Kuswandi memang berasal dari keluarga beda agama. Ibu Amin berasal dari keluarga Muslim tepatnya anak Kepala KUA Kecamatan Sooko saat itu dan pak Kuswandi berasal dari keluarga Katolik yaitu keturunan Kepala Desa Klepu saat itu. Setelah pak Kuswandi dengan ibu Amin disahkan sebagai pasangan suami istri, tidak diketahui secara jelas kapan pak Kuswandi kembali lagi beragama Katolik hal ini terbukti dan memang diketahui seluruh masyarakat Desa Klepu karena diwaktu kemudian pak Kuswandi

¹⁰³ Ibid.

menjabat sebagai Kepala Desa Klepu, masyarakat mengetahui bahwa pak Kuswandi melaksanakan ibadah di Gereja yang ada di Desa Klepu sebagaimana ibadah yang dilakukan umat Katolik.

Dari perkawinan antara keduanya telah dikaruniai dua orang anak. Pertama bernama Aris yang kemudian beragama Katolik dan anak kedua Tias yang kemudian beragama Islam. Keluarga yang Muslim yaitu ibu Amin dan anaknya Tias ketika ada sholat jama'ah di Masjid mereka juga ikut hadir berjama'ah, sedangkan pak Kuswandi dan anaknya Aris beribadah ke Gereja. Mengenai perbedaan agama kedua anaknya memang sudah menjadi kebebasan untuk memilih agama mana yang akan dianut. Orang tua tidak bisa memaksa salah satu anak mengikuti agama tertentu.¹⁰⁴

Mengenai mendidik anak, pak Kuswandi dan ibu Amin sangat memperhatikan pertumbuhan dan pendidikannya, karena anak itu wadah paling utama. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting pada sepanjang kehidupan anak hingga anak dewasa dan memiliki kehidupan sendiri. Apalagi ketika mereka masih kanak-kanak kita tanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti yang baik. Apalagi pasti akan berbeda dengan cara mendidik anak dari keluarga yang seagama. Cara pandang dan perilaku keluarga akan menjadi cerminan bagi cara pandang dan perilaku anak. Oleh karena itu, keluarga khususnya orangtua sebagai pihak yang

¹⁰⁴Lihat Transkrip Wawancara No. 06/W/F/08-VI/2016

terdekat dengan anak harus dapat mengarahkan keluarga agar menjadi keluarga yang fungsional.¹⁰⁵

B. Upaya-upaya Pasangan Beda Agama Dalam Membentuk Keluarga Harmonis

Dari 6 keluarga pasangan beda agama, inilah upaya-upaya mereka dalam membina keluarga yang harmonis, yaitu sebagaimana yang dilakukan pasangan keluarga beda agama dalam menyikapi konflik dalam rumah tangganya :

1. Keluarga Bapak Marno (Islam) dan Ibu Katini (Katholik)

Usia pernikahan pak Marno dan ibu Katini sudah lama sekitar 23 tahun. Dan sejauh ini mereka tetap pada keyakinan masing-masing. Tanpa harus mempersoalkannya selama mereka bersama. Maka terlihat dari niat dan tujuan mereka untuk menikah. Dan itu bukan hal biasa yang mana didalam keluarga terdapat dua perbedaan agama, dan itu membuat mereka untuk saling menghargai dan menghormati. Seperti yang telah penulis wawancarai, seperti ini upaya beliau :

Kata beliau, usaha untuk mewujudkan keluarga harmonis yaitu patokannya diniat. Kalau niatnya sudah mantap dihati Insya Allah apa yang diharapkan terwujud sesuai dengan keinginan. Selain itu sama-sama membangun komitmen dan membangun tali kesepakatan-kesepakatan bersama pasangan. Salah satu upaya yang pertama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis yakni dengan menjaga komunikasi.

¹⁰⁵ Ibid.

Menyikapi sebuah masalah dengan membiasakan berkomunikasi atau shering, apa yang sekiranya tidak disukai atau pasangan berada di jalan yang salah dibicarakan baik-baik. Supaya masalah itu tidak berkepanjangan dan dapat segera diselesaikan.¹⁰⁶

Selain itu, upaya dalam menjaga hubungan yang baik dengan orangtua dan kerabat. Itupun juga penting dalam mewujudkan keluarga harmonis. Soalnya menikah itu tidak hanya menyatukan dua orang saja tapi lebih pastinya menyatukan dua keluarga besar. Maka dari itu restu orangtua itu sangat berpengaruh didalamnya. Dan selain itu usahanya membangun silaturahmi yang baik dengan kerabat-kerabat. Karena kita hidup tidak hanya bersama anak, istri dan suami akan tetapi hidup bermasyarakat. Jadi hubungan baikpun dengan orang lain harus dijaga.¹⁰⁷

Menurut pak Marno dalam rumah tangga ada kebutuhan atau kewajiban suami istri yang tidak bisa diabaikan. Dalam pemenuhan kebutuhan biologis pak Marno mengatakan bahwa merekapun sampai lupa pernah melakukan hubungan suami istri berapa kali. Tetapi yang jelas pak Marno dan ibu Katini saling melayani dalam hal pemenuhan biologis ini. Tidak pernah menolak saat suami maupun istri yang ingin melakukan hubungan ini. Saling melayani satu sama lain dengan rasa suka sama suka. Saling melaksanakan kewajiban masing-masing.¹⁰⁸

Dalam rumah tangganya mereka selalu menerapkan hidup untuk saling menyayangi satu sama lain. Supaya tercipta keluarga yang bahagia.

¹⁰⁶ Lihat Transkrip Wawancara No. 01/W/F/30-V/2016

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Ibid.

Saling menghormati, saling menjaga, saling menerima kekurangan juga kelebihan masing-masing dan selalu menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Saling berkomitmen untuk hidup senang maupun susah bersama-sama. Tidak pernah memandang perbedaan. Saling menasehati apabila salah satu telah berada pada jalan yang salah. Bukan membiarkan begitu saja dan bertanggung jawab dalam berkeluarga.¹⁰⁹

Pak Marno mengatakan bahwa dalam masalah ekonomi keluarga itu antara suami istri sama-sama berperan dalam mencari nafkah, pekerjaan pak Marno sendiri yaitu seorang petani dan istri saya bekerja di Toko Roti. Penghasilan pak Marno pun tidak banyak tetapi cukup. Dalam 3 bulan sekali penghasilannya Rp. 3.500.000 sampai 4.000.000, selain padi pak Marno mempunyai pekerjaan sampingan yakni menanam sawi yang setiap Rp. 400.000. Dan penghasilan istrinya Rp. 500.000 perbulan. Itu pun juga untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak. Maka istrinya harus pandai mengatur uang. Dan lebih mementingkan kebutuhan bersama dari pada kebutuhan pribadi.¹¹⁰

2. Keluarga Bapak (Islam) Tegeng dan Ibu Miringah (Katholik)

Keluarga Pak Tegeng dan Ibu Miringah yang sudah berkeluarga kurang lebih 32 tahun yang juga masih mempertahankan keyakinan masing-masing demi mewujudkan keluarga yang harmonis. Seperti inilah pendapat beliau mengenai upayanya :

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid.

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan multi agama seperti keluarga pak Tegeng, mereka bersepakat tidak akan mempermasalahkan agama yang penting semua hidup rukun berkeluarga dan harmonis. Menjalankan kepercayaan agama masing-masing dan tidak saling mengganggu serta saling mengingatkan dalam beragama.¹¹¹

Selain itu upaya untuk mewujudkan keluarga harmonis, yang pertama itu menjalin hubungan yang baik dengan orangtua dan mertua. Restu dari mereka sangat dibutuhkan oleh setiap yang akan melepas masa lajangnya. Karena doa orangtua sangat dibutuhkan untuk setiap pasangan yang akan mengarungi bahtera rumah tangga. Dulu pak Tegeng minta restu orangtuanya sangat sulit, karena orangtua khawatir kalau anaknya gagal dalam berumah tangga didalam pernikahannya yang beda agama ini. Tetapi dengan usaha dan meyakinkan orangtua akhirnya pak Tegeng mendapat restunya.¹¹²

Mereka mengatakan bahwa dalam berumah tangga pasti akan ada kewajiban suami istri didalamnya, seperti halnya masalah pemenuhan biologis, mereka sering melakukan. Bukan berarti hanya mementingkan kebutuhan biologis saja. Tetapi bagi mereka kebutuhan biologis ini salah satu cara mereka untuk terus menciptakan kehangatan dalam rumah tangga.¹¹³

Dalam keluarga pak Tegeng yang terpenting saling menjaga kehormatan masing-masing. Selain itu sikap saling membantu juga harus

¹¹¹ Lihat Transkrip Wawancara No. 02/W/F/02-VI/2016

¹¹² Ibid.

¹¹³ Ibid.

ada dalam keluarga yang dibangunnya itu. Selalu menciptakan kasih sayang, menumbuhkan rasa cinta kasih demi terwujudnya rumah tangga yang diinginkan. Maka dari itu dengan sendirinya perasaan nyaman, tenang dan damai dalam keluarga akan terasa dengan sendirinya. Selain itu saling mengarahkan pada hal yang positif, saling membina akhlak yang baik demi terciptanya keluarga yang harmonis.¹¹⁴

Masalah ekonomi dalam keluarga pak Tegeng, suami yang paling berperan dalam mencari nafkah, pekerjaan pak Tegeng sendiri sebagai Karyawan dan istri sebagai ibu rumah tangga yang terkadang juga ikut membantu bekerja di sawah. Penghasilan pak Tegeng terbilang cukup untuk keluarganya. Tetapi yang namanya manusia pasti selalu merasa kurang dan kurang. Pak Tegeng setiap bulan menghasilkan Rp. 1.500.000 sampai Rp. 2.000.000. Maka dari itu untuk masalah pengelolaan uang pak tegeng menyerahkan kepada istrinya. Karena istri lebih paham untuk kebutuhan keluarga. Dan pak Tegeng pun tidak lupa untuk selalu menerapkan hidup hemat tidak berfoya-foya.¹¹⁵

3. Keluarga Alm. Bapak Budianto (Islam) dan Ibu Emi Liana (Katholik)

Dari keluarga Alm. Bapak Budianto, kini Ibu Emi Liana merawat ketiga anaknya seorang diri. Dan ketiga anaknya itu telah mengikuti jejak bapaknya yaitu beragama Islam dan tidak ada yang mengikuti Ibu Emi. Menurut beliau (Ibu Emi) ketika diwawancarai :

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid.

Upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis itu sebenarnya berat. Karena ada agama yang membedakan dalam keluarga ibu Emi dan pak Budianto. Dan ketika menyikapi konflik dalam rumah tangganya ibu Emi dan Alm. pak Budianto senantiasa melakukan komunikasi dan musyawarah. Dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan pikiran akan bisa dipahami oleh semua pihak, tidak ada hal-hal yang mengganjal dan tersembunyi. Disamping dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa kasih dan sayang, sehingga komunikasi itu akan dilakukan dengan lembah lembut. Maka masalahpun tidak berlarut-larut terjadi.¹¹⁶

Jadi upaya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis tidak hanya keluarga sendiri saja yang harus baik hubungannya tetapi dengan keluarga besar harus bisa menjaga dengan baik. Seperti sebelum melakukan pernikahan hendaknya meminta restu dan izin dengan baik kepada masing-masing orangtua. Karena alangkah bahagianya ketika keluarga besar ikut merasakan kebahagiaan anaknya. Dan selain itu fungsi orangtua juga sangat penting untuk selalu memberikan nasehat juga masukan untuk anaknya yang berumah tangga. Selain itu selalu menjaga tali silaturahmi yang baik dengan orang lain atau dengan tetangga.¹¹⁷

Menurut Ibu Emi Liana peran suami istri dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan biologis, mereka sering melakukan tanpa terhitung. Karena ketika melakukan itu tidak direncanakan, yang jelas tahu waktu

¹¹⁶ Lihat Transkrip Wawancara No. 03/W/F/04-VI/2016

¹¹⁷ Ibid.

yang baik saja. Karena ketika melakukan hubungan suami istri perasaan harus sama-sama suka dan tidak karena terpaksa. Jika menolakpun juga tidak boleh, karena istri maupun suami harus sama-sama melayani dengan tulus ikhlas.¹¹⁸

Dalam keluarga ibu Emi selalu mengedepankan untuk saling menghormati antara satu dengan yang lain. Hidup dengan penuh kasih sayang itulah yang diharapkan setiap manusia untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Maka dari itu di keluarga ibu Emi Liana ini selalu berusaha untuk saling menyayangi, menghormati, saling membantu satu sama lain dan saling pengertian. Dalam keluarganya masalah ekonomi keluarga dulu suami yang menjadi kepala keluarga. Dulu sebelum suami meninggal suaminya bekerja sebagai tukang kayu, penghasilan perbulannya Rp. 750.000. Dan setelah suami meninggal ibu Emi Liana yang menjadi tulang punggung keluarga, dan juga dibantu sama anak yang pertama. Pekerjaan ibu Emi Liana sebagai seorang pedagang. Yang setiap bulannya tidak pasti penghasilannya. Melihat bahwa suami sudah meninggal, maka ibu Emi Liana berusaha keras untuk tetap bisa menghidupi keluarganya dan menerapkan hidup untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Dan selalu hidup untuk sederhana.¹¹⁹

4. Keluarga Bapak Suyud (Muslim) dan Ibu Mumburu (Katholik)

Pasangan suami istri ini usia pernikahannya kurang lebih sudah 38 tahun. Dan sampai sejauh ini masih mempertahankan agama masing-

¹¹⁸Ibid.

¹¹⁹ Ibid.

masing demi mewujudkan rumah tangga yang bahagia tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan. Upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut beliau adalah :

Menurut pak Suyud setiap orang yang menikah pasti merindukan Sakinah, Mawadah, Warohmah, yakni kondisi rumah tangga yang tenang, damai dan tentram. Namun, kondisi ini bukanlah berarti keluarga yang tidak pernah mengalami masalah. Dalam kenyataannya, masalah akan selalu datang seiring dengan berjalannya waktu. Jadi, perlu disadari bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan luput dari masalah atau konflik, sebagai ujian yang harus disikapi bersama antara suami dan istri. Agar kita bisa menyikapi masalah keluarga dengan bijak dan tetap mempertahankan kondisi SAMARA, maka upayanya yakni¹²⁰:

Pertama, menjaga kehidupan rumah tangga dengan baik, yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali. Yakni dengan bersikap dewasa, saling mengerti, sabar dan mengalah. Selain itu dengan memperbanyak komunikasi segala isi hati dan fikiran akan bisa dipahami oleh semua pihak, tidak ada hal-hal yang mengganjal dan tersembunyi.¹²¹

Kedua, hubungan dengan keluarga besar yakni orangtua dan kerabat-kerabat. Restu orangtua dalam melangkah kejenjang pernikahan sangat perlu untuk didapatkan. Karena restu mereka awal kebahagiaan pasangan. Bahwa setiap anak pasti membutuhkan dukungan dan saran dari

¹²⁰ Lihat Transkrip Wawancara No. 04/W/F/06-VI/2016

¹²¹ Ibid.

orangtua untuk kehidupan rumah tangganya yang baik. Menjalin hubungan dengan keluarga besar itu tidak mudah, maka perlu komunikasi, silaturahmi dan sikap yang baik.¹²²

Ketiga, menurut pak Suyud cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga itu sangat dibutuhkan. Karena tanpa cinta dan kasih sayang maka rumah tangga akan sulit untuk bisa bertahan lama. Dan untuk bisa menciptakan rasa aman, nyaman, tenang dalam keluarga diperlukan kecintaan antarpasangan. Karena setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, kasih sayang dan ketentraman baik fisik maupun rohani.¹²³

Keempat, dalam sebuah keluarga kewajiban utama istri adalah melayani suami. Melayani dalam segala hal, bukan masalah pemenuhan biologis saja tetapi segala hal yang suami butuhkan. Pak Suyud dan ibu Mumburu dalam hal pemenuhan biologis, mereka sudah lupa pernah melakukannya berapa kali. Karena sudah rentan tua maka mereka juga lupa. Tetapi dalam rumah tangganya mereka saling memenuhi kewajibannya dalam hal ini masalah pemenuhan biologis.¹²⁴

Kelima, untuk pemenuhan ekonomi keluarga yang paling berkewajiban disini adalah seorang suami. Disini pak Suyud yang mencari nafkah dan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Pekerjaan pak Suyud sebagai Karyawan di Pabrik, penghasilan setiap bulannya yakni Rp. 1.000.000 sampai Rp. 1.500.000. Dan terkadang istri ikut membantu

¹²² Ibid.

¹²³ Ibid.

¹²⁴ Ibid.

bekerja disawah orang jika ada pekerjaan. Maka tidak ada keharusan istri untuk bekerja¹²⁵

5. Keluarga Bapak Harto (Katholik) dan Ibu Karti (Islam)

Keluarga dari Bapak Harto dan Ibu Karti diumur perkawinannya yang sudah sekitar 37 tahun yang masih bisa mempertahankan pernikannya dengan berbeda agama. Adapun upaya beliau dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia adalah :

Upaya ibu Karti dan suami untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis yaitu saling memahami, pengertian, menghormati, menghargai dan selalu menjadikan perbedaan itu indah. Kunci pertama yang harus disadar adalah bahwa kehidupan dunia adalah cobaan dan setiap orang pasti mengalaminya.¹²⁶

Selain itu upaya pak Harto dan ibu Karti dalam menumbuhkan hubungan yang baik dengan keluarga besar yakni, berawal dari melakukan pernikahan maka restu adalah satu-satunya untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Menjaga silaturahmi yang baik dengan selalu berkunjung kerumah keluarga besar dan menjaga komunikasi yang baik. Selain itu juga menjaga hubungan baik dengan orang lain di luar keluarga. Hubungan baik dalam hal ini adalah terhadap tetangga dan kerabat dari pihak isteri atau suami. Maka itu juga sebagian dari upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, damai dan tentram.¹²⁷

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Lihat Transkrip Wawancara No. 05/W/F/07-VI/2016

¹²⁷ Ibid.

Upaya selanjutnya keluarga ibu Karti dan suami, ketika menyikapi konflik rumah tangganya yakni yang mereka lakukan adalah mempersiapkan diri agar potensi konflik akibat perbedaan ini tidak merusak. Selain itu harus ada yang mengalah, saling mengerti, saling menasehati. Dan ketika ada yang mengganjal dalam hati maupun pikiran pasangan ini segera memusyawarahkan berdua maupun dengan keluarga, supaya masalah itu tidak berlarut-larut.¹²⁸

Pendapat pak Harto didalam memasuki gerbang rumah tangga, pasangan suami istri akan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan biologis itu sangat penting dalam memelihara keutuhan rumah tangganya. Selain untuk menjaga keutuhan rumah tangga, kebutuhan biologis juga sebagai upaya mewujudkan dan memelihara keharmonisan perkawinan.¹²⁹

Untuk mewujudkan pernikahan maupun rumah tangga yang bahagia, pak Harto dan ibu Karti selalu berusaha untuk memberikan ketenangan dalam keluarganya. Selain itu saling menumbuhkan sikap saling menyayangi, mencintai, melindungi ataupun menjaga kehormatan pasangannya, menghargai perbedaan dan menerima juga mengerti kelebihan maupun kekurangan masing-masing.¹³⁰

Dalam keluarga pak Harto, peran suami istri dalam hal ini tentang masalah ekonomi kata Pak Harto yang paling berperan yaitu suami. Karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab suami untuk mencari

¹²⁸ Ibid.

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ Ibid.

nafkah. Pekerjaan pak Harto sendiri yaitu sebagai tukang batu. Penghasilan setiap bulannya yaitu Rp. 750.000. Sebenarnya Pak Harto juga melarang istri untuk ikut bekerja mencari nafkah, akan tetapi istri bertekad ingin membantu suami mencari nafkah. Ibu Karti membuka warung kecil-kecilan supaya bisa saling membantu.¹³¹

6. Keluarga Bapak Kuswandi (Katholik) dan Ibu Amin Setyani (Islam)

Keluarga dari Bapak Kuswandi dan Ibu Amin Setyani. Sama seperti keluarga yang lain masih tetap mempertahankan keyakinan masing-masing. Karna itu sudah menjadi keyakinannya sejak kecil. Dan yang sudah menancap didalam hatinya. Demi mewujudkan keluarga yang harmonis inilah upaya beliau :

Pendapat pak Kuswandi yang penting dari awal menikah itu sudah menancapkan visi bangunan rumah tangga. Disepakati apa yang akan dibentuk di kehidupan berumah tangga itu. Orang kaya, orang yang seagapun belum tentu bisa mempertahankan apalagi menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangganya. Jadi, setiap pasangan yang menikah memerlukan kedewasaan dan kehati-hatian bersikap dan berpikir agar bisa menemukan solusi terbaik saat menemui cobaan rumah tangganya. Dan tambahan pendapat dari ibu Amin yakni agar kebahagiaan sekecil apapun tetap bisa dinikmati, dalam kondisi apapun, maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakkal kepada Allah.¹³²

¹³¹ Ibid.

¹³² Lihat Transkrip Wawancara No. 06/W/F/08-VI/2016

Dan upaya selanjutnya, yakni setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga. Maka restu orang tua didalamnya ini sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai mengabaikan restu orangtua ketika akan menikah. Do'anya dan dukungannya akan kita butuhkan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang diimpikan. Selain itu menjalin hubungan yang baik dengan kerabat-kerabat. Selalu menumbuhkan sikap ramah kepada mereka, dan menjaga tali silaturahmi kesesama. Selalu berkunjung kerumah orangtua ataupun kerabat-kerabat supaya komunikasi tetap berjalan dan tidak putus.¹³³

Pendapat pak Kuwandi didalam perkawinan itu pasti akan ada kewajiban suami istri yang dilaksanakan didalamnya, seperti mengenai pemenuhan kebutuhan biologis itu sudah menjadi kewajiban bersama. Tetapi yang paling berperan disini yaitu istri. Karena tugas istri itu melayani suami. Maka selain pemuas seksualitas, kebutuhan biologis juga sebagai upaya dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Sehingga kepuasan yang didapat bukan hanya kepuasan biologis saja, namun juga kepuasan psikologis. Pasangan yang telah dikarunia dua anak ini, pernah melakukan hubungan suami istri yang tak terhitung. Karena tidak mungkin untuk menghitungnya dalam kehidupan berumah tangga, apalagi sudah lama sampai sekarang.¹³⁴

¹³³ Ibid.

¹³⁴ Ibid.

Dalam keluarga pak Kuswandi, antara suami istri itu sangat menentukan bagaimana kondisi rumah tangga yang dipupuknya supaya dalam rumah tangganya itu selalu mendapatkan kenyamanan, kedamaian. Bukan hanya itu saja tetapi lebih kepada saling menjaga perbedaan, saling pengertian dan menghormati. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus berusaha bersungguh-sungguh untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, keluarganya serta mencegah hal yang mengganguya rumah tangganya.¹³⁵

Peran suami istri dalam masalah ekonomi pak Kuswandi berpendapat bahwa peran itu yang wajib melakukan adalah suami. Dan istri cukup menjadi ibu rumah tangga. Akan tetapi istri pak Kuswandi dalam masalah ekonomi tidak bisa menyerahkan seluruhnya kepada pak Kuswandi, istripun juga ikut membantu dalam artian mencari nafkah meskipun hanya menjadi buruh tani. Pekerjaan pak Kuswandi sendiri yakni sebagai kuli bangunan yang penghasilan setiap bulannya Rp. 650.000, selain itu juga mengurus sawahnya sendiri. Dibilang cukup setiap manusia pasti merasa kurang cukup. Tapi bagaimanapun caranya pak Kuswandi dan istri harus bisa mengelola uang sehingga bisa kecukupan dalam keluarganya. Karena hal seperti itu juga bisa memicu retaknya rumah tangga, jika tidak sama-sama pandai mengatur kebutuhan.¹³⁶

Begitulah keadaan keluarga pasangan beda agama di Desa Klepu. Dari hasil upaya masing-masing keluarga bisa dijadikan tangkapan secara

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Ibid.

jelas bahwasanya banyak sekali usaha demi usaha telah mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, yang bahagia dan tentram. Yakni dengan memperhatikan pendidikan anak sejak awal menikah. Supaya anak tidak kebingungan dalam memilih agama maupun pendidikannya. Karena pasti akan sangat berbeda cara mereka mengajarkan pendidikan anak dalam rumah tangga yang berbeda agama. Selain itu, menerapkan sikap toleransi dalam beribadah, mereka saling mengerti satu sama lain dalam kegiatan beribadah dengan pasangannya. Dan dalam berumah tangga mereka memberikan kebebasan dalam keluarganya untuk memilih agama, karena agama itu sudah menjadi hak masing-masing manusia untuk menentukan keyakinannya, yakni dari hati nuraninya sendiri dan bukan paksaan. Supaya mereka mengerti tentang artinya perbedaan dan untuk tidak menghakimi suatu agama.

Selain itu, upaya untuk membina rumah tangga yang harmonis mereka mengupayakan untuk menjaga hubungan yang baik dengan keluarga besar, kerabat-kerabat, menjaga komunikasi supaya terhindar dari konflik, serta menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Meskipun itu tidak mudah untuk dilakukan tapi mereka sudah mengupayakan untuk bisa menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis. Walaupun mereka tetap dengan keyakinan masing-masing, namun pembuktian mereka sebagai hamba Tuhan sangatlah jelas dengan sifat tawakkal atau berpasrah diri dari apa yang telah diusahakannya. Dan dari komitmen dan upaya mereka dalam berumah tangga bisa membuat keluarga yang penuh problem atau

konflik bisa menjadi harmonis dan tentram. Dan kasih sayang Allah lah yang mereka inginkan dalam rumah tangga yang dijalannya.



BAB IV


ANALISIS TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS

A. Analisis Praktik Harmonis Dalam Kehidupan Keluarga Pasangan Perkawinan Beda Agama di Desa Klepu

Perkawinan adalah hubungan shar'i yang disahkan dengan akad (perjanjian) antara laki-laki dengan perempuan dengan syarat-syarat dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh syari'at. Pernikahan menempati posisi yang sangat tinggi dalam membangun dan menegakkan kehidupan, karena di dalamnya terdapat maslahat-maslahat yang benar. Jika tujuan-tujuan dalam perkawinan dapat dipahami oleh suami istri tentu keretakan dalam rumah tangga dapat dihindari.

Allah telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, begitu juga dengan manusia diciptakan laki-laki dan perempuan agar keduanya saling melengkapi satu sama lain. Dengan pernikahan tersebut istri akan merasa aman karena merasa ada yang selalu menemani dan membantunya apabila dalam kesulitan dan juga ada yang dapat dijadikan sandaran apabila membutuhkan. Begitu juga dengan laki-laki apabila sudah beristri dirinya akan merasa senang karena ada yang selalu menghiburnya dan menyambutnya dengan senyuman ketika pulang dari bekerja serta selalu memberinya motivasi (semangat) dalam bekerja.

Apabila seorang laki-laki dan perempuan telah terikat dalam suatu perkawinan tentulah berkeinginan untuk menjalin hidup yang harmonis. Dan inipun memerlukan persiapan yang matang bagi kedua belah pihak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Selain kedewasaan perlu juga pendidikan sebagai sarana untuk persiapan kematangan dalam menghadapi problematika rumah tangga yang bisa bermunculan kapan saja, apalagi dalam perkawinan beda agama pasti akan banyak perbedaan yang harus disatukan demi menciptakan keharmonisan dalam berumah tangga. Maka perlu diketahui oleh kedua belah pihak akan tujuan perkawinan. Berdasarkan firman Allah SWT surat *Ar-Rūm* ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹³⁷ (QS. *Ar-Rūm* : 32)

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa dengan saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan istri maka di sana ada perasaan saling berbagi di

¹³⁷ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang : CV Alwaah, 1993), 644.

antara keduanya dalam suka maupun duka dan ketentraman dalam rumah tangga akan tercapai.

Pasangan nikah beda agama perlu mengikat komitmen diri tentang iman atau agama masing-masing. Sangat penting ditanamkan dan disepakati oleh kedua pasangan bahwa agama adalah urusan hak asasi dan pilihan sadar setiap orang. Iman atau agama merupakan perkara panggilan hati dan pribadi. Iman atau agama merupakan masalah pribadi seseorang dengan Tuhannya. Karenanya, wajib disepakati tidak ada dominasi dan upaya misi pribadi terhadap pasangan untuk pindah (konversi) iman atau agama. penting disepakati dari awal, tidak ada pemaksaan iman kepada pasangan. Biarkan masing-masing melihat dan menimbang keindahan serta keelokan agama pasangannya, sehingga nantinya secara sadar memilih dan menentukan keyakinannya sendiri.¹³⁸

Pemeluk agama yang baik, pasti melaksanakan tuntunan dan ajaran agamanya. Karena itu, dalam rumah tangga yang berbeda iman dan agama, perlu disepakati dari awal adanya kebebasan menjalankan tuntunan agama masing-masing. Bila pasangan seorang Muslim atau Muslimah, berikan kebebasan baginya untuk melaksanakan rukun Islam, bantu dan dukung ibadahnya. Bila pasangan beragama Kristen atau Katolik, maka antar dia ke Gereja saat hendak melaksanakan kebaktian atau ibadah lain, bebaskan dia dengan imannya. Jangan pernah mengekang, apalagi berusaha untuk menarik dia agar mengikuti agama kita. Cara seperti itu bukan saja merupakan tindakan yang kurang bijaksana, tetapi juga dapat membuat tidak nyaman pasangan.¹³⁹

¹³⁸ Mohammad Monib Dan Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama : Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati* (Yogyakarta : Kaukaba, 2013), 142.

¹³⁹ *Ibid.*, 142-143.

Hal lain yang mendasar dalam urusan pernikahan adalah masalah anak, buah cinta dalam rumah tangga. Sangat penting dari awal dirumuskan komitmen-komitmen tentang masa depan anak. Anak merupakan anugerah Tuhan yang terindah dan termahal dalam kehidupan berumah tangga. Karena itu, siapkan diri untuk menyambut kehadirannya. Berikan kasih sayang dan cinta yang tulus kepada buah hati. Berikan pendidikan terbaik bagi akhlak dan pribadinya. Fasilitasi perkembangan dan potensi-potensi agung dalam dirinya. Jangan tuliskan konflik dan ketegangan iman dalam jiwanya. Jangan kotori fitrah sucinya dengan angkara murka dan subjektivitas keagamaan. Tuliskan kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, keharmonisan, keberanian, kreativitas, kasih sayang, sifat dermawan, penuh welas asih kepada sesamanya, sopan santun, dan pengabdian kepada nilai-nilai kemanusiaan terbaik dalam dirinya. Adapun masa depan yang dimaksud, antara lain¹⁴⁰ :

- Masalah Iman / Agama

Pasangan nikah beda agama penting mengikat komitmen masalah iman atau agama anak-anak mereka. Disepakati sedini mungkin ke mana akan diarahkan pilihan keimanan anak-anak mereka, jauh lebih baik dari pada tidak sama sekali. Jangan sampai masalah keimanan anak-anak pasangan nikah beda agama menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Jangan sampai masalah pendidikan agama anak-anak menjadi batu sandung kelanggengan rumah tangga. Karenanya, dari awal perlu komitmen bersama menyangkut masalah keyakinan dan agama bagi anak-anak, buah kasih sayang dan cinta rumah tangga. Jelasnya, arahkan dan tanamkan dalam diri anak akan kesadaran

¹⁴⁰ Ibid., 143-144.

berakhlak mulia sekaligus tumbuhkan rasa simpati dan empati pada sesamanya. Dorong dan tumbuhkan hati nurani mereka sebagai “suluh” sejati bagi kehidupan.¹⁴¹

Bagi anak-anak, kemungkinan besar mereka akan mengalami dilema dan kebingungan ketika berhadapan dengan pilihan agama. ini berbeda jika agama anak kita serahkan pada pilihan nurani mereka sendiri tanpa ada intervensi orang tua. Hal ini jauh lebih nyaman ketimbang harus mengikuti atau memilih agama atas dasar intervensi.¹⁴²

Tak kalah pelik dari pemilihan agama bagi untuk anak, bagaimana metode atau pengajaran agama, terutama ketika mereka masih balita, apakah diprioritaskan pada doktrin dan ritual peribadatan atau norma-norma atau substansi dari ajaran agama itu sendiri ? keduanya memiliki konsekuensi masing-masing. Jika diprioritaskan pada doktrin dan ritual peribadatan, maka mau tidak mau harus dari kedua agama sekaligus. Hal ini tentu memerlukan perhatian dan ketekunan ekstra untuk melakukannya, sebab beberapa doktrin yang bertentangan dalam kedua agama memerlukan penjelasan yang tidak sederhana bagi anak. Jika sebatas pada norma-norma atau substansi ajaran universal agama yang diajarkan, anak mungkin lebih siap dan tidak perlu mengalami kebingungan dan kegamanangan ketika menemukan dua doktrin agama yang berbeda.¹⁴³

Kita juga dapat mengambil jalan tengah, yakni doktrin dan ritual peribadatan diajarkan secara bersamaan dan berimbang (proporsional)

¹⁴¹ Ibid., 144.

¹⁴² Mohammad Monib Dan Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama : Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati* (Yogyakarta : Kaukaba, 2013), 145.

¹⁴³ Ibid., 146.

dengan tetap menjaga kemampuan dan pemahaman anak yang masih terbatas, sekaligus pula menekankan nilai-nilai atau ajaran universal dari kedua agama yang justru banyak memiliki persamaan. Intinya, kedepankan pada aspek bagaimana sebaiknya beragama, dari pada agama apa yang harus mereka anut. Dengan demikian, anak akan memahami ajaran agama sebagai landasan moral atau spirit kehidupan, bukan sebagai identitas personal.¹⁴⁴

- Masalah Lembaga Pendidikan Anak

Masih berkaitan dengan iman atau agama bagi buah hati pasangan nikah beda agama adalah pilihan lembaga pendidikan awal. Bangun kesepakatan dan aturan main yang akan kita lakukan kelak bila buah hati sudah waktunya masuk ke lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang baik adalah lembaga pendidikan yang mampu menanamkan pemahaman keagamaan dan keberagaman, bukan lembaga yang sekedar menabung pengetahuan tentang agama. Lembaga pendidikan masa depan adalah lembaga pendidikan yang mampu menancapkan sikap tunduk dan pasrah kepada kebenaran dan kemaslahatan.¹⁴⁵

Lembaga pendidikan yang terbaik bagi anak pada generasi sekarang adalah lembaga pendidikan yang mampu memekarkan potensi dan ragam kecerdasan (multiple intelligences) mereka. Kita membutuhkan sekolah yang mampu membangkitkan seribu potensi dan

¹⁴⁴ Ibid., 146.

¹⁴⁵ Mohammad Monib Dan Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama : Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati* (Yogyakarta : Kaukaba, 2013), 147.

kompetensi bagi anak-anak dan generasi untuk menghadapi tantangan zaman.¹⁴⁶

Menurut pengamatan penulis, hasil penelitian dari beberapa keluarga bahwasanya masalah beda agama bukanlah suatu hal yang gampang untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang harmonis ataupun malah sebaliknya dan itu tergantung dari sikap pasangan tersebut. Keluarga di Desa Klepu mampu membuat keluarga harmonis dan manis dengan kondisi di tengah perjalanannya yang dipenuhi bahtera yang luar biasa hebatnya yakni terdapat perbedaan agama yang mungkin saja bisa menjadikan perpecahan dalam keluarga hingga perceraian jika tidak adanya keikhlasan saling menerima.

Dari beberapa pendapat keluarga pasangan beda agama yang telah penulis wawancarai tentang praktek harmonis dalam berkeluarga yakni dalam masalah pendidikan, kemudian tentang bagaimana mereka menjalankan ibadah serta dalam berkeluarga sudah sesuai dengan tujuan mereka dalam pernikahan, yaitu menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Meskipun ada beberapa dari anak mereka yang beragama Katolik, itu semua tidak menjadikan keretakan dalam berumah tangga.

Jadi, analisis peneliti setuju dengan cara mereka berkeluarga. Karena sesungguhnya jodoh itu sudah ditakdirkan Oleh-Nya. Dan manusia sebagai hamba adalah untuk menyembah dan beribadah sebanyak-banyaknya serta meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kepada-Nya.

¹⁴⁶ Ibid., 147.

B. Analisa Terhadap Upaya Pasangan Suami Istri Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis

Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga harmonis atau bisa disebut dengan *sakinah*, berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Setiap orang menginginkan terciptanya tujuan perkawinan tersebut didalam memperoleh hidup diduni dan akhirat.”

Dalam keluarga yang harmonis akan terciptanya masyarakat yang tenang, tentram dan damai. Agar cita-cita dan tujuan tersebut terlaksana dengan sebaik-baiknya, maka suami dan istri yang memegang peranan utama untuk mewujudkan keluarga harmonis. Namun dalam kenyataan peranan suami istri tidak terlepas dari ujian dan tidak yang sedikit tergoyahkan atau bahkan mengalami kahancuran rumah tangganya seperti perceraian. Untuk menyelesaikan masalah atau konflik diperlukan untuk beberapa hal yang tidak hanya melakukan hak dan membuat kewajibannya sebagai suami maupun istri, tetapi keduanya juga mendorong untuk mewujudkan harapan dan cita-cita menjadi keluarga harmonis.

Keluarga harmonis atau *sakinah* bukanlah keluarga yang tidak punya masalah atau konflik, akan tetapi banyak masalah yang bisa diselesaikan karena bisa membuat keluarga lebih dewasa, mengerti dan paham satu sama lain akan kekurangan dan kelebihanannya. Memang dalam pernikahan beda agama terdapat keyakinan dari salah satu pihak, bisa dikatakan bahwa dalam kehidupannya sangat rentan dengan permasalahan dibanding dengan pernikahan seagama. Namun hal itu dapat diantisipasi dengan saling menyayangi, menghargai, dan menghormati

masing-masing pihak, serta menghindari dari hal-hal yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Mengingat keberagaman merupakan *sunatullah* (ketentuan dari Allah), maka senantiasa kita harus menerima, memelihara, dengan mengarahkan kepada kepentingan dan tujuan bersama. Seperti halnya rumah tangga yang sudah dijalani begitu lama dengan perbedaan agama, mereka perlu berfikir dan bertindak supaya bisa menghindari konflik yang terjadi karena masalah perbedaan agama, karena itu sudah menjadi jalan yang mereka pilih.

Hasil riset yang penulis lakukan di Desa Klepu tidak ada bedanya dengan kebanyakan keluarga-keluarga pasangan yang seagama untuk bisa mewujudkan keluarga yang harmonis. Kebahagiaan, ketentraman, dan rasa damai yang diberikan Allah kepada seluruh umat manusia itu berawal dari sebuah niat yang baik, karena jika segala sesuatu tidak berdasarkan niat segala sesuatu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Karena pada dasarnya tujuan pernikahan itu adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

Jadi, analisis peneliti juga setuju bagi keluarga pasangan beda agama dengan upaya yang telah dilakukannya demi untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Selama keduanya mampu untuk menerapkan prinsip toleransi beragama, karena dari toleransi itulah keharmonisan rumah tangga akan tercapai. Serta keikhlasan keduanya untuk menjalani pernikahan beda agama tanpa adanya paksaan.

Melihat dari usia pernikahan yang penulis teliti di Desa Klepu termasuk sangat lama, bukan tidak mungkin suatu hal yang pastinya sulit dilewati oleh keluarga pasangan beda agama. Banyak sekali prahara yang mereka lalui baik dari hal yang paling kecil sampai besar namun mereka sanggup membungkus menjadi


lebih simpel dan fleksible. Usaha mereka untuk menjadi keluarga yang harmonis bukanlah hal yang mudah karena halangan dan rintangan yang mereka alami sangatlah sulit.

Ada beberapa usaha yang akan penulis jelaskan dalam beberapa bagian dari upaya keluarga membina rumah tangga yang harmonis menurut hukum Islam, antara lain :

1. Saling menghormati dan menghargai antara suami istri, sehingga terbina kehidupan rumah tangga yang rukun, tenang dan damai.
2. Setia dan saling mencintai sehingga dicapai ketenangan, dan keamanan lahir batin yang menjadi pokok kekalnya hubungan.
3. Mampu menghadapi segala persoalan dan segala kesukaran dengan arif dan bijaksana, tidak terburu-buru, tidak saling menyalahkan, dan mencari jalan keluar dengan kepala dingin.
4. Saling mempercayai, tidak melakukan hal yang menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan.
5. Saling memahami kelebihan dan kekurangan.
6. Konsultatif dan musyawarah, dan tidak segan minta maaf jika salah.
7. Tidak menyulitkan dan menyiksa pikiran tetapi secara lapang dada dan terbuka.
8. Dapat mengusahakan sumber penghasilan yang layak bagi seluruh keluarga.
9. Semua anggota keluarga memenuhi kebahagiaannya.

Suami adalah qawwam (pemimpin) dalam rumah tangga. Allah SWT telah memberikan petunjuk tentang masalah ini, sebagaimana dalam surat an-Nisā' 34 :





Artinya : *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”*¹⁴⁷ (QS. An-Nisā’ : 34)

Muhammad Ali al-Sabuni menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki atas wanita dalam rumah tangga karena kelebihan intelektual, kemampuan mengelola rumah tangga, kemampuan mencari nafkah, serta membiayai kehidupan rumah tangga. Sementara, kehidupan wanita adalah kehidupan emosional yang dibangun diatas sifat kelembutan dan kehalusan."

Selain suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya dalam artian mencari nafkah (pemenuhan ekonomi keluarga), mengelola rumah tangganya, maka di dalam rumah tangga tersebut harus berasaskan kasih sayang (*Mawaddah Warahmah*). Dua hal ini sangat diperlukan karena kasih sayang yang wujud dalam rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling menyayangi, saling mempercayai, tolong menolong. Tanpa adanya rasa kasih sayang perkawinan akan hancur dan kebahagiaan akan hanya menjadi angan-angan saja.

Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hal penting dalam memelihara keutuhan kehidupan perkawinan, tetapi tentu bukan segala-galanya. Dalam beberapa teori menempatkan aspek pemenuhan kebutuhan biologis sebagai

¹⁴⁷ Depag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Semarang : CV Alwaah, 1993), 96.

unsur pokok dalam keluarga, di sisi lain menyebutnya sebagai pelengkap yang tidak dapat tidak harus ada, terlepas dari perbedaan itu Islam melihat pemenuhan kebutuhan seksual dalam keluarga merupakan suatu bentuk karunia dalam pemenuhan kebutuhan atau potensi semula manusia (fitrah), yang pelaksanaannya bernilai ibadah di sisi Allah swt. Pemenuhan kebutuhan seksualitas juga memiliki hubungan dengan upaya mewujudkan dan memelihara keharmonisan perkawinan.

Dari beberapa keluarga pasangan beda agama hampir sama usaha yang dilakukannya yakni seperti yang sudah diterangkan di atas. Selain itu, usaha membina keluarga yang harmonis dibolehkan dalam syari'at selama tidak menyalahi aturan agama Islam.

a. Mengetahui peraturan rumah tangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh istri dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin dari suaminya, menyanggah pendapat suami walaupun istri merasakan dirinya betul selama suaminya tidak melanggar syari'at dan tidak menceritakan hal rumah tangga kepada orang lain.

b. Menghormati dan mengkasih orang tua

Pernikahan bukanlah semata-mata menghubungkan kedua pasangan tetapi juga seluruh keluarga kedua belak pihak, terutama terhadap ibu bapak kedua pasangan, oleh karena itu pasangan yang ingin membina rumah tangga harmonis seharusnya tidak menepikan orang tua dalam urusan pemilihan jodoh terutama anak lelaki, anak lelaki perlu mendapat restu orang tuanya karena perkawinan tidak akan memutuskan tanggung jawabnya terhadap orang tuanya. Selain itu juga perlu mengasih orang tua (ibu bapak) supaya mendapat

keberkahan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga. Seperti yang telah dilakukan oleh keluarga dari Bapak Marno, Ibu Emi, Ibu Karti, Bapak Kuswandi. Upaya-upayanya sebagai berikut :

Upaya dari keluarga Bpk Marno “Dalam menjaga hubungan yang baik dengan orangtua. Itupun juga penting dalam mewujudkan keluarga harmonis. Soalnya menikah itu tidak hanya menyatukan dua orang saja tapi lebih pastinya menyatukan dua keluarga besar. Maka dari itu restu orangtua itu sangat berpengaruh didalamnya.”¹⁴⁸

Upaya dari keluarga Ibu Emi Liana “Jadi upaya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis tidak hanya keluarga sendiri saja yang harus baik hubungannya tetapi dengan keluarga besar harus bisa menjaga dengan baik. Seperti sebelum melakukan pernikahan hendaknya meminta restu dan izin dengan baik kepada masing-masing orangtua. Karena alangkah bahagianya ketika keluarga besar ikut merasakan kebahagiaan anaknya. Dan selain itu fungsi orangtua juga sangat penting untuk selalu memberikan nasehat juga masukan untuk anaknya yang berumah tangga.”¹⁴⁹

Upaya dari keluarga Pak Harto “Upaya kami dalam menumbuhkan hubungan yang baik dengan keluarga besar yakni, berawal dari melakukan pernikahan maka restu adalah satu-satunya untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Menjaga silaturahmi yang baik dengan selalu berkunjung kerumah keluarga besar dan menjaga komunikasi yang baik.”¹⁵⁰

Upaya dari keluarga Bapak Kuswandi “Yakni setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga. Maka restu orang tua didalamnya ini sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai mengabaikan restu orangtua ketika akan menikah. Do’anya dan dukungannya akan kita butuhkan untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang diimpikan.”¹⁵¹

c. Menjaga hubungan dengan kerabat

¹⁴⁸ Lihat Transkrip Wawancara Lampiran No.01

¹⁴⁹ Lihat Transkrip Wawancara Lampiran No. 03

¹⁵⁰ Lihat Transkrip Wawancara Lampiran No. 05


¹⁵¹ Lihat Transkrip Wawancara Lampiran No. 06

Antara tujuan ikatan pernikahan adalah menyambung hubungan keluarga kedua pasangan dan kerabat-kerabatnya karena biasanya perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat-kerabat. Seperti yang telah dilakukan oleh keluarga dari Bapak Suyud dan Bapak Tegeng. Upaya-upayanya sebagai berikut :

Upaya dari keluarga Bapak Marno “Dan selain itu usahanya membangun silaturahmi yang baik dengan kerabat-kerabat. Karena kita hidup tidak hanya bersama anak, istri dan suami akan tetapi hidup bermasyarakat. Jadi hubungan baikpun dengan orang lain keluarga harus dijaga mbak.”¹⁵²


Upaya dari keluarga Bapak Kuswandi “Selain itu menjalin hubungan yang baik dengan kerabat-kerabat. Selalu menumbuhkan sikap ramah kepada mereka, dan menjaga tali silaturahmi kesesama. Selalu berkunjung kerumah orangtua ataupun kerabat-kerabat supaya komunikasi tetap berjalan dan tidak putus.”¹⁵³

Dari usaha-usaha pasangan suami istri di atas mengungkapkan secara jelas bahwasanya restu orang tua itu paling penting untuk menjalankan dan mewujudkan pernikahan itu. Karena tanpa adanya restu dari orang tua pernikahan itu tidak akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan menjaga hubungan baik dengan kerabat-kerabat juga sangat dianjurkan dalam Islam. Karena umat Muslim dengan lainnya itu bersaudara. Seperti yang Allah SWT firmankan :



¹⁵² Lihat Transkrip Wawancara Lampiran No. 01

¹⁵³ Lihat Transkrip Wawancara Lampiran No. 06




Artinya : “Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”¹⁵⁴ (QS. AL-Ankabut : 8)

Menurut analisis peneliti setuju dengan yang dilakukan oleh beberapa upaya pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga yang harmonis di dalam rumah tangganya. Meskipun pada akhirnya mereka harus berbeda agama. Karena bagaimanapun juga mereka sudah berusaha dengan baik.

Selain dari upaya demi upaya yang telah keluarga tersebut lakukan, keluarga harmonis merupakan cita-cita dari setiap keluarga, tetapi belum tentu semua keluarga bisa menjadikan rumah tangga tempat surganya para insan yang berpasangan makanya perlu adanya upaya dan usaha serta komitmen yang besar di dalamnya. Meskipun keluarga di Desa Klepu tidak semuanya memahami atau mengetahui secara sepenuhnya dari prinsip hukum pernikahan tetapi prinsip keluarga tersebut sudah mencerminkan konsep keluarga harmonis.

Falsafah atau dasar mereka untuk menjadikan keluarga yang harmonis sangat beragam akan tetapi intinya sama yakni saling menyayangi, memahami, mengerti dan memaafkan serta bertawakkal kepada Allah SWT. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT :

¹⁵⁴ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang : CV Alwaah, 1993), 629.



Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”¹⁵⁵ (QS. Ali- 'Imran : 159)

Ayat di atas memerintahkan untuk saling sikap lemah lembut, memaafkan dan bermusyawarah karena hal itu bisa mendatangkan kebaikan dan menjauhkan sikap perlakuan yang kurang patut dilihat dari setiap pasangan. Selain dari pada itu sifat dari manusia itu sendiri hanyalah berusaha dan berdo'a, usaha makhluk belum tentu bisa mnghasilkan sesuai dengan apa yang diinginkannya karena semuanya bermuara dari Allah. Maka usaha dan do'a setiap insan tetap harus dipasrahkan atau bertawakkal kepada-Nya dan Insya Allah, Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan hambanya dan Allah lah tempat manusia kembali.

Kaum laki-laki adalah pemimpin yang telah dianjurkan oleh agama bagi setiap keluarga, sehingga apabila ada istri yang tidak taat pada suaminya maka ia

¹⁵⁵ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang : CV Alwaah, 1993), 103.

akan dilaknat oleh para malaikat. Tugas suami di dalam keluarga tidak hanya menyuruh, tetapi juga membimbing istrinya jika kelakuannya tidak sesuai dengan syari'at Islam. Usaha yang telah dilakukan oleh para pasangan suami istri beda agama di Desa Klepu dalam membina rumah tangga sudah sekian lamanya pastinya banyak yang telah dialaminya. Tugas laki-laki di rumah tangga tersebut sangatlah mempengaruhi dari semua sudut, tetapi tak kalah juga dengan tugas seorang istri yang bisa mengerti kondisi terhadap suaminya. Sikap itulah salah satu kunci dari keharmonisan di dalam rumah tangga di Desa Klepu. Jadi, analisa penulis setuju dengan upaya pasangan suami istri beda agama di atas, secara tersirat bahwasanya suami merupakan hal yang pokok atau yang paling atas yang bisa menentukan kokohnya keutuhan rumah tangga dan hal itu juga sesuai dengan hukum Islam.




Artinya : "Maka wanita-wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada."¹⁵⁶ (QS. An-Nisa' : 34)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tidak hanya menjadi salah satu ciri-ciri wanita yang cocok buat dijadikan calon istri tetapi juga istri yang shalihah adalah yang bisa menjadikan suami menjadi lebih mulia dan menjadikan keluarga menjadi lebih indah dan patut menjadi panutan buat wanita-wanita yang lain yang akan menikah. Seorang istri wajib menjaga seluruh jiwa raganya untuk suami, baik di depan masyarakat umum bersama suaminya ataupun tidak ada karena itu menunjukkan shalihah dan bakti terhadap suaminya saja.

¹⁵⁶ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang : CV Alwaah, 1993), 123.

Dari data di atas dapat penulis gambarkan bahwa upaya-upaya keluarga pasangan beda agama di Desa Klepu tentang mewujudkan keluarga harmonis sudah sesuai dengan tata cara dan aturan yang telah Allah SWT tetapkan, hanya yang membedakan di antaranya yaitu adanya perbedaan agama, tinggal bagaimana manusia itu menyikapinya untuk bisa mendapatkan jodoh yang terbaik dunia akhirat. Tidak hanya yang terbaik di dunia tetapi akhiratpun juga baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya praktik harmonis dalam berkeluarga di Desa Klepu Kecamatan Sooko itu dalam bidang pendidikan anak, ibadah dan berkeluarga mereka mampu menciptakan keharmonisan sebagaimana seperti pasangan seagama lainnya. Mereka selalu berusaha menerapkan sikap toleransi untuk saling menghormati perbedaan. Perbedaan yang tercipta dalam rumah tangganya justru bisa membuat mereka saling menyayangi, mengasihi satu sama lain dan juga menghargai sebuah perbedaan. Karena tujuan dari pernikahan yang mereka bangun adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Sedangkan masalah perbedaan agama menurut keluarga pasangan beda agama tersebut tidak menjadi masalah selama mereka bisa menumbuhkan hal-hal yang positif.
2. Upaya-upaya yang telah dilakukan pasangan suami istri beda agama di Desa Klepu untuk membina rumah tangga yang harmonis sangat bermacam-macam. Usaha demi usaha telah dilakukan oleh para pasangan suami istri untuk mendapatkan atau menciptakan keluarga yang bahagia, tentram dan damai. Jadi, menurut pandangan hukum Islam mengenai upaya-upaya yang dilakukan para pasangan suami istri beda agama itu sudah sesuai. Hanya yang membedakan yaitu agama keduanya. Karena

pada dasarnya tujuan pernikahan yaitu untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah ataupun harmonis dan hanya maut yang memisahkan. Upaya pasangan suami istri tersebut dalam membina rumah tangga agar tetap harmonis dan awet sampai akhir hayat yakni dengan cara saling menerima apa adanya, saling mengerti, saling menghargai, saling menghormati, saling menasehati, saling menyayangi, saling memiliki dan melakukan fungsi, hak dan kewajibannya masing-masing, adanya kerelaan dsb. Menurut hukum Islam sangat dianjurkan karena upaya pasangan suami istri sudah banyak ada kesesuaian dengan syari'at.

B. Saran

Dari pembahasan secara menyeluruh terhadap konsep membangun keluarga yang harmonis dalam pernikahan beda agama, maka penulis memberikan saran-saran untuk dapat dimengerti dan mungkin dapat bermanfaat. Karena dalam keluarga ini sudah bagus dalam ideologi, falsafah dan komitmen dalam berumah tangga. Bagi keluarga, semoga penelitian ini dapat dijadikan hasanah pengetahuan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dengan senantiasa berpegang pada aturan-aturan agama dan norma yang berlaku khususnya dalam membentuk keluarga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman I Doi. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Alih bahasa : H. Basri Iba Asghor H. Wadi Musturi. cet. ke-I. Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. Jakarta : Qisthi Press, 2015.
- Al-Shabbagh. Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Arifin, Agus. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Skripsi Syari'ah STAIN Ponorogo.
- Asnawi, *Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Pernikahan Beda Agama*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta : Amzah, 2010.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Dan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Beni Ahmad Saebani, Afifuddin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Chester L. Hunt, Paul B. Horton. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga, t.t.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : CV. Alwaah, 1993.
- Sopiah, Etta Mamang Sangadji. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2010.
- Fauzan Almansur, M. Djunaidi Ghoni. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hamidi, *Metode Penelitian kualitatif*. Malang: UMM Press, 2004.
- [http://www.repubika.duniaislamfatwa/hur01.html\(Mei.2016\).27](http://www.repubika.duniaislamfatwa/hur01.html(Mei.2016).27)
- Husin Al-Munawwar, Said Agil. et.al, *Agenda Generasi Intelektual : Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta : Pena Madani, 2003.

- Karsayuda, M. Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam. cet. ke-I. Yogyakarta : Total Media Yogyakarta, 2006.
- Kartiko Widi, Restu. Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntn Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Khasanah, Nurul. Studi Atas Pemikiran Ulil Abshar-Abdalla Tentang Perkawinan Beda Agama. *Skripsi Syari'ah STAIN PO*, 2005.
- Kustini. Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama Di Indonesia. Jakarta : Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Maksum, Muhammad. Perkawinan Beda Agama Perspektif Mahmûd Shaltût. *Skripsi Syari'ah STAIN PO*, 2009.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhdlor, Az-Zuhdi. Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk) Menuju Keluarga Bahagia. (t.tp).
- Nasution, Khoiruddin. Hukum Perkawinan I. Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2004.
- Nata, Abudin. Metodologi Studi Islam. Jakarta : Rajawali Press, 2000.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Nurcholis, Ahmad. Memoar Cintaku, Pengalaman Empris Pernikahan Beda Agama. cet. ke-I. Yogyakarta : PT Lkis Pelangi Aksara, 2004.
- Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. Jilid 6. Terj. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980.
- Shihab, M. Quraish. Perempuan. Tangerang : Lentera Hati, 2005.
- Saikoni, Agus. Status Hubungan Suami Istri Beda Agama Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Perspektif *Maqāsīd Sharī'ah*. *Skripsi Syari'ah STAIN Ponorogo*, 2015.

- Sukarjo, Ahmad. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, tt.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Thayib, Anshari. *Struktur Rumah Tangga Muslim*. Yogyakarta: Risalah Gusti, tt.
- Tim Penyusun. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo 2015*.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Kementerian Agama RI, Jakarta, 2011.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal I.
- Wawancara di Rumah Bapak Sukarsi tanggal 2 April jam 10.00-11.30
- Widyaningrum, Rosyidah. *Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan*. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penuntut Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.
- Yusdani. *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*. Yogyakarta : Kaukaba, 2015.

